



PUTUSAN

Nomor 870/Pdt.G/2019/PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Gugatan Waris yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 64 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Insedentilnya bernama Hanafi Wade bin Ambar, berdasarkan surat kuasa tanggal 18 Desember 2019, yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Sidenreng Rappang nomor 354/SK/ID/XII/2019/PA.Sidrap tertanggal 18 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat I, umur 59 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan penjual pakaian, tempat kediaman Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Muh. Nasir, SH., MH. dan Darmin, SH., MH. keduanya merupakan Advokat/Pengacara, yang berkantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani Lorong 2 No. 29 Pangkajene, Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan surat kuasa khusus nomor 55/SK/AD/II/2020/PA.Sidrap tanggal 16 Januari 2020 yang telah terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tanggal 4 Februari 2020, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I.

Tergugat II, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Mario Riawa, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Halaman 93 Putusan
Nomor
870/Pdt.G/2019/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III.

Tergugat IV, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan, tempat kediaman di Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV.

Tergugat V, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan, tempat kediaman di Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan selanjutnya disebut sebagai Tergugat V.

Tergugat VI, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, Pendidikan, tempat kediaman di Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara;

Telah meneliti bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah melaksanakan pemeriksaan perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan bertanggal 22 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 870/Pdt.G/2019/PA.Sidenreng Rappang pada tanggal 22 November 2019, Penggugat telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENGENAI

1. Sebidang tanah perumahan beserta bangunan permanen diatasnya dengan ukuran luas $\pm 207 M^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah H. Mahmuddin
- Sebelah Timur : Tanah La Jube.

Halaman 2 dari 93 Putusan

Nomor

870/Pdt.G/2019/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah Mansur alias Mansura.
- Sebelah Barat : Jalan

Tanah obyek sengketa I tersebut pada awal mulanya atas nama H. Baba Doming, SPPT No. 73.14.060.006.0001-0258.0, saat ini dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat I yang terletak di Jalan Landaung, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Sebidang tanah perumahan beserta bangunan rumah batu diatasnya dengan ukuran luas $\pm 1500 M^2$ dengan batas– batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Hj. Sitti Aisya
- Sebelah Timur : Lorong/jalan
- Sebelah Selatan : Hj. Hanafia (Tergugat III)
- Sebelah Barat : Lorong/Jalan.

Tanah obyek sengketa II tersebut pada awal mulanya atas nama H. Baba Doming, SPPT No. 73.14.060.0001-0258.0, saat ini dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat II (Tergugat II) yang terletak di Jalan Landaung, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan.

3. Sebidang tanah perumahan beserta bangunan rumah batu 2 lantai dan rumah panggung kayu ulin diatasnya dengan ukuran luas $\pm 277 M^2$ dengan batas–batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah dan rumah yang dikuasai oleh Tergugat II
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : H. Musafir
- Sebelah Barat : Jalan

Tanah obyek sengketa III tersebut pada awal mulanya atas nama H. Baba Doming, SPPT No. 73.14.060.006.0001-0258.0, saat ini dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat III (Tergugat III) yang terletak di Jalan Landaung, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan.

Halaman 3 dari 93 Putusan

Nomor

870/Pdt.G/2019/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sebidang tanah sawah yang terletak di Kampung Tanete Lokae, Kelurahan Watang Sidenreng, Kecamatan Empagae, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan luas ± 90 are dimana tanah tersebut telah dijual oleh Hj. Halia binti H. Baba (almarhum) ibu kandung dari Tergugat IV, V dan VI dan telah dijual kepada Ambo dengan batas– batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Hj. Hasna
- Sebelah Timur : Hj. Hasna
- Sebelah Selatan : Pengairan
- Sebelah Barat : Pengairan

Penggugat mengajukan gugatan waris dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III adalah saudara kandung seibu-sebapak dan sebagai ahli waris dari Almarhum H. Baba yang Meninggal Dunia pada sekitar tahun 1995 dimana semasa hidupnya hanya satu kali melangsungkan pernikahan sekitar tahun 1950-an dengan perempuan yang bernama Hj. Domming yang juga telah meninggal dunia pada tahun 2016.

2. Bahwa dalam pernikahan antara Almarhum H. Baba dengan Hj. Domming dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing :

- Penggugat (Penggugat I)
- Tergugat I (Tergugat I)
- Tergugat II (Tergugat II)
- Hj. Hanapiah binti H. Baba (Tergugat III)
- Hj. Halia binti H. Baba (Almarhumah)

3. Bahwa tergugat IV, V dan VI adalah anak kandung dari almarhumah Hj. Halia binti H. Baba dan dengan demikian menjadi ahli waris pengganti dari Hj. Halia binti H. Baba.

4. Bahwa salah satu anak dari Almarhum H. Baba dengan Almarhumah Hj. Domming telah meninggal dunia yaitu Almarhumah Hj. Halia binti H. Baba dimana yang bersangkutan meninggal dunia pada tahun 2001 dan semasa hidupnya menikah dengan lelaki Jinda dan juga telah meninggal dunia dan dalam pernikahan dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing :

- Tergugat IV (Tergugat IV)

Halaman 4 dari 93 Putusan

870/Pdt.G/2019/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat V (Tergugat V)
 - Tergugat VI (Turut Tergugat VI)
5. Salah satu anak Hj. Halia binti H. Baba yaitu Tergugat VI (Tergugat VI) masih dibawah umur (15 tahun) sehingga belum cakap untuk bertindak secara hukum didepan Pengadilan oleh karena itu dalam perkara ini perlu ditunjuk Herlina binti Jinda (Tergugat IV) untuk mewakili dan menjadi wali Tergugat VI karena antara Herlina binti Jinda mempunyai hubungan darah dengan Tergugat VI yaitu saudara kandung sementara kedua orang tua Tergugat VI telah meninggal dunia sehingga beralasan jika Tergugat VI (Tergugat VI) berada dibawah perwalian saudara kandungnya Herlina binti Jinda (Tergugat IV)
6. Dengan meninggalnya almarhum H. Baba (wafat pada tahun 1955) sebagai pewaris dan dengan demikian meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
- Hj. Domming (ibu)
 - Penggugat (anak)
 - Tergugat II (anak)
 - Tergugat I (anak)
 - Hj. Halia binti H. Baba almarhumah (anak)
 - Hj. Hanafia binti H. Baba (anak)
7. Bahwa dengan wafatnya Hj. Halia binti H. Baba pada tahun 2001 maka otomatis meniggalkan ahli waris :
- Hj. Domming (ibu)
 - Tergugat IV(anak)
 - Tergugat V (anak)
 - Tergugat VI (anak)
8. Bahwa dengan wafatnya almarhumah Hj. Domming pada tahun 2016 sebagai pewaris,dan otomatis meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
- Hj. Hasna binti H, Baba (anak)
 - Tergugat II (anak)
 - H. Abdul Hamid alias H.Lobeng bin H.Baba (anak)

Halaman 5 dari 93 Putusan

Nomor

870/Pdt.G/2019/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hj. Hanapia binti H. Baba (anak)
- Hj. Herlina binti Jinda (ahli waris pengganti dari Hj. Halia binti H. Baba)
- Tergugat V (ahli waris pengganti dari Hj. Halia binti H. Baba)
- Tergugat VI (ahli waris pengganti dari Hj. Halia binti H. Baba)

9. Bahwa 4 bidang tanah obyek sengketa waris merupakan harta warisan dari almarhum H. Baba dan almarhumah Hj. Domming yang belum pernah di bagi waris kepada ahli warisnya dan kini di kuasai sepenuhnya oleh :

- Tanah obyek sengketa I beserta bangunannya dikuasai oleh Tergugat I (Tergugat I)
- Tanah obyek sengketa II beserta bangunannya dikuasai oleh Tergugat II (Tergugat II)
- Tanah obyek sengketa III beserta bangunannya dikuasai oleh Tergugat III (Hj. Hanapia binti H. Baba)
- Tanah obyek sengketa IV yang telah dijual oleh almarhumah HJ. Halla binti H. Baba dikuasai penuh oleh Ambo dan hasil penjualannya dinikmati sepenuhnya oleh Hj. Halia binti H. Baba dengan cara hasil penjualan sawah tersebut lalu dibeli tanah perumahan di kompleks pasar Baraka yang saat ini ditempati dan dikuasai penuh oleh 3 (tiga) ahli waris dai Hj. Halia binti H. Baba yakni Tergugat IV, V dan VI.

10. Bahwa perbuatan dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang menguasai dan menikmati tanah obyek sengketa I oleh Tergugat I, tanah obyek sengketa II oleh Tergugat II, tanah obyek sengketa III oleh Tergugat III tanpa menghiraukan hak ahli waris Penggugat selaku salah seorang ahli waris dari H. Baba dan Hj. Domming, dimana perbuatan dan tindakan tersebut adalah sangat merugikan Penggugat, sehingga Penggugat ingin membagi harta warisan tersebut sesuai dengan undang - undang yang berlaku.

11. Bahwa tindakan dan perbuatan dari Tergugat IV, V dan VI yang menikmati hasil penjualan tanah sawahan di Empage yang saat ini sudah berbentuk 3 bidang rumah semi permanen yang terletak di kompleks pasar

Halaman 6 dari 93 Putusan

Empage

870/Pdt.G/2019/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baraka, tanpa menghiraukan kepentingan Penggugat sebagai salah seorang ahli waris dari H. Baba dan Hj. Domming, sehingga penggugat menghendaki agar tanah di kompleks pasar Baraka tersebut diperhitungkan secara adil dalam pembagian warisan dalam perkara ini dan diatur sesuai pemabagian harta waris berdasarkan undang - undang yang berlaku.

12. Bahwa penggugat telah berupaya semaksimal mungkin agar tanah obyek sengketa I, II, III, dan IV, agar dapat dibagi secara kekeluargaan namun tidak berhasil, dan oleh karenanya itulah lalu kemudian penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan Agama Sidrap agar kiranya dapat diselesaikan dan diputuskan sesuai dan berdasar ketentuan hukum faraid atau berdasar ketentuan hukum yang berlaku dalam perkara ini.

13. Bahwa perkara ini adalah merupakan penyempurnaan dan perbaikan terhadap perkara sebelumnya yakni perkara perdata No.90/Pdt.G/2019/PTA.Mks dimana putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap dimana dalam putusannya halaman 6 dari 9 halaman pada alinea ke-5 poin menimbang baha demikian pula harta waris yang digugat penggugat dinilai tidak jelas karena tidak menggugat harta yang dianggap sebagai bagian almarhumah HJ. Halia binti H. Baba seluas 90 are yang sudah dijual dan bangunan rumah peninggalan pewaris yang berdiri diatas tanah obyek sengketa sehingga gugatan penggugat tidak meliputi seluruh harta peninggalan pewaris dst.

14. Bahwa pada perkara kewarisan No. 514/Pdt.G/2018 PA.Sidrap tergugat III Hj. Hanapia binti H. Baba dalam eksepsi dan jawabanya tanggal 30 Oktober 2018 menegaskan pada lembar 5 menegaskan bahwa seluruh ahli waris dari H. Baba dan Hj. Domming sudah mendapat bagian Yaitu :

- Tergugat I H. Abdul Hamid alias H. Lobeng mendapatkan tanah dan rumah berhadapan dengan tergugat III yang terletak di lautang benteng.
- Tergugat II Tergugat II mendapatkan tanah bersebelahan antara rumah tergugat III lautang benteng.
- Tergugat III Hj. Hanapia binti H. Baba mendapatkan rumah kayu ulin.
- Hj, Halia binti H. Baba (almarhum) mempunyai 3 orang ahli waris yaitu tergugat I, II, dan III sudah mendapatkan sawah yang letaknya di



Empagae luasnya 90 are Hal tersebut diperkuat dalam duplik tergugat III tertanggal 27 November 2018 pada halaman 9 alinea ke 3 yang menegaskan bahwa perlu tergugat III jelaskan bahwa orang tua penggugat dan para tergugat hanya memiliki tanah dan sawah - sawah yang dimiliki sekarang ini yang dimiliki oleh penggugat dan para Tergugat.

15. Bahwa 4 (empat) obyek tanah sengketa merupakan tanah warisan dari almarhum H. Baba/almarhumah Hj. Domming yang belum pernah dibagikan kepada ahli warisnya dan kini dikuasai sepenuhnya oleh :

- Tanah obyek sengketa I dikuasai oleh tergugat I (H. Abd Hamid alias H. Lobeng bin H. Baba).
- Tanah obyek sengketa II dikuasai oleh tergugat II (H. Hasna binti H. Baba).
- Tanah obyek sengketa III dikuasai oleh tergugat ill (H. Hanapia binti H. Baba).
- Tanah obyek sengketa IV telah dijual oleh almarhumah Hj. Halia dimana hasilnya penjualannya sepenuhnya dinikmati oleh tergugat IV, tergugat V dan IV sebagai anak kandung (ahli waris pengganti) dari Hj. Halia binti H. Baba.

16. Bahwa perbuatan dari tergugat I, tergugat II, tergugat III yang mengambil dan menikmati tanah obyek sengketa I oleh tergugta I, obyek sengketa II oleh tergugat II dan obyek sengketa III oleh tergugat III tanpa menghiraukan hak ahli waris dari penggugat adalah sangat merugikan penggugat sehingga penggugat ingin membagi harta warisan tersebut sesuai dengan undang- undang yang berlaku.

17. Bahwa tindakan dan perbuatan dari Hj. Halia yang telah menjual tanah obyek sengketa IV kepada Ambo dimana hasil penjualannya hanya dinikmati oleh tergugat IV, V dan VI tanpa menghiraukan hak dari ahli waris penggugat dan perbuatab tersebut sangat merugikan penggugat sehingga penggugat berkeinginan agar penjualan tersebut dihitung dan dinilai dalam pembagian harta warisan ini sesuai dengan undang- undang yang berlaku.

Halaman 8 dari 93 Putusan
Nomor

870/Pdt.G/2019/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa penggugat telah berupaya semaksimal mungkin agar tanah obyek sengketa I, II, III, dan IV dalam perkara ini agardapat dibagi secara kekeluargaan namyn tidak berhasil dan gleh karena itulah penggugat mengajukan gugata ke pengadilan agama sidrap agar kiranya dapat di selesaikan dan diputuskan sesuai dan berdasar ketentuan hukum faraid atau berdasar ketentuan hukum perundang- undangan yang berlaku dalam perkara ini.

19. Bahwa untuk menghindari tergugat I, II, III, mengalihkan tanah obyek sengketa I, II, III kepada orang lain atau kepada siapapun saja dan agar lebih memudahkan untuk menjalani terlaksananya putusan kelak dalam perkara ini, sehingga beralasan jika pengadilan Agama Sidrap melakukan sita jaminan terhadap lokasi-lokasi obyek sengketa yang disebut di atas.

20. Bahwa segala surat-surat yang terbit atas nama tergugat I berkaitan dengan tanah sengketa I, tergugat II yang berkaitan dengan tanah sengketa II dan tergugat III yang berkaitan dengan tanah sengketa III yang ada dalam kekuasaanya masing-masing mengenai tanah-tanah obyek sengketa tersebut adalah sangat berdasar dan beralasan hukum jika pengadilan Agama Sidrap menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak mengikat terhadap tanah obyek sengketa I, II, dan III tersebut.

Berdasarkan hal- hal sebagaimana yang telah penggugat uraikan di atas, maka penggugat memohon kepada ketua / majelis hakim pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini gar berkenaan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan almarhum H. Baba (wafat pada tahun 1955) sebagai pewaris.
3. Menetapkan ahli waris almarhum H. Baba adalah :
 - H. Domming (Istri).
 - Penggugat (anak)
 - Tergugat II (anak)
 - Tergugat I (anak)

Halaman 9 dari 93 Putusan
Nomor
870/Pdt.G/2019/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hj. Halia binti H. Baba (anak)
4. Menyatakan almarhumah Hj. Halia binti H. Baba (wafat pada tahun 2001) sebagai pewaris).
5. Menetapkan ahli waris almarhumah Hj. Halia binti H. Baba adalah :
 - Hj. Domming (ibu).
 - Herlina binti Jinda (anak).
 - Tergugat V (anak).
 - Tergugat VI (anak).
6. Menyatakan almarhumah Hj. Domming (wafat pada tahun 2016) sebagai pewaris.
7. Menetapkan ahli waris almarhumah Hj. Domming adalah :
 - Penggugat (anak)
 - Tergugat II (anak)
 - Tergugat I (anak)
 - Hj. Hanapi binti H. Baba (anak)
 - Herlina binti Jinda (ahli waris pengganti dari almarhumah Hj. Halia binti H. Baba)
 - Tergugat V (ahli waris pengganti dari almarhumah Hj. Halia binti H. Baba)
 - Tergugat VI (ahli waris pengganti dari almarhumah Hj. Halia binti H. Baba)
8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dan ahli waris pengganti almarhumah H. Baba dan almarhumah Hj. Domming tersebut sesuai dengan hukum faraid atau hukum islam.
9. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan dan perbuatan dari tergugat I, tergugat II dan tergugat III yang menguasai mengambil dan menikmati tanah obyek sengketa I oleh tergugat I, tanah obyek sengketa II oleh tergugat II dan tanah obyek sengketa III oleh tergugat III adalah sebuah tindakan dan perbuatan yang bertentangan dan melawan hukum serta melanggar hak dari penggugat.
10. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan dan perbuatan dari Hj. Halia yang telah menjual tanah obyek IV kepada Ambo dimana hasil

Halaman 10 dari 93 Putusan
Nomor

870/Pdt. G/2019/PA. Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjualanya dinikmati sepenuhnya oleh tergugat IV, V dan VI adalah sebuah tindakan dan perbuatan yang melawan hukum dan melanggar hak dari Penggugat.

11. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat yang terbit atas nama tergugat untuk tanah Obyek sengketa I, tergugat II untuk tanah obyek sengketa II dan tergugta III untuk tanah obyek sengketa III yang ada dalam kekuasaannya masing - masing tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap tanah obyek sengketa I, tanah obyek sengketa II dan tanah obyek sengketa III.

12. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan dan perbuatan dari Hj. Halia yang telah menjual tanah Obyek sengketa IV kesada Ambo yang kini hasilnya dinikmati penuh oleh tergugat IV, V dan VI harus di perhitungkan dalam penetapan warisan dalam perkara ini.

13. Menyatakan sita jaminan conservatoir bersiaag atas tanah obyek sengketa I, II dan III dalam perkara ini adalah sah dan berharga.

14. Menghukum tergugat I, tergugat II, tergugat III, tergugat IV, tergugat V, dan tergugat VI, dan siapa saja yang menguasai tanah tanah obyek sengketa I, tanah pbyek sengketa II, tanah obyek sengketa III dan hasil penjualan tanah sengketa IV dalam perkara ini untuk selanjutnya di bagi kepada para ahli waris yang berhak sesuai hukum islam / faraid dan apabila tidak dapat di bagi secara natura dapat diadakan lelang pada kantor lelang Negara.

15. Menghukum tergugat I, II, III, IV, V, dan VI secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara kewarisan ini.

SUBSIDAIR

Dan apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain, penggugat mohon agar dapat menjatuhkan putusan yang seadil- adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku dalam perkara ini.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir diwakili kuasanya, Tergugat I hadir diwakili kuasanya, Tergugat III hadir di persidangan, sedangkan Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat



VI tidak pernah hadir dan tidak menyuruh wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap meskipun telah dipanggil dengan panggilan resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara di mulai, Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati Penggugat dan para Tergugat untuk menyelesaikan sengketa warisan ini secara damai dengan mengedepankan prinsip kekeluargaan, namun usaha majelis hakim tersebut tidak berhasil.

Bahwa selain upaya perdamaian oleh majelis hakim, Penggugat dan para Tergugat juga telah melalui proses mediasi yang dilaksanakan oleh hakim mediator Dra. Sitti Musyayyadah yang ditunjuk berdasarkan penetapan Nomor 870/Pdt.G/2019/PA.Sidenreng Rappang tanggal 11 Maret 2020, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 1 April 2020 tersebut menyatakan mediasi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa dengan ini tergugat I menyatakan secara tegas membantah, menyangkali dan menolak sekeras-kerasnya atas keseluruhan dalih dan dalil gugatan penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas serta tidak merugikan tergugat I.

2. Bahwa gugatan penggugat kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel)

karena obyek sengketa poin 1 (satu) berupa tanah perumahan yang digugat penggugat dalam perkara ini terdapat kesalahan, kekeliruan dan ketidakjelasan.

3. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini terjadi kesalahan dan

Halaman 12 dari 93 Putusan

Nomor
870/Pdt.G/2019/PA.Sidrap



kekeliruan mengenai subyek hukum yang tidak benar (eror in persona) hal mana dalam gugatannya Penggugat hanya menggugat Tergugat 1 yakni Tergugat I padahal obyek sengketa tersebut merupakan harta bersama Tergugat I dengan istrinya yang bernama Hj. Hamida yang diperoleh dengan cara membeli dari Pak Razak pada tahun 1996.

4. Bahwa dengan ketidak cermatan dan ketidak telitian Penggugat dalam gugatannya tersebut menyebabkan gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas subyek hukum mana semestinya yang digugat dan pihak yang mana yang menguasai obyek sengketa dalam perkara sehingga ini dapat dijadikan alasan gugatan Penggugat cacat yuridis (Obscuur Libel).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala yang diuraikan dan dikemukakan pada bahagian eksepsi tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.

2. Bahwa tergugat I secara tegas menyatakan seluruh dalil gugatan penggugat kecuali yang sifatnya merupakan pengakuan Penggugat baik pengakuan secara tegas maupun pengakuan secara diam - diam selama tidak merugikan kepentingan hak / hukum Tergugat I.

3. Bahwa tanah perumahan yang dikuasai oleh tergugat I adalah milik dari H. Abd Hamid alias H. Lobeng bin H. Baba dimana tanah perumahan tersebut asal usulnya diperoleh dengan cara membeli akta jual beli No. 246 MTA/II/1996 tanggal 13-06-1996 dengan sertifikat *Hak Milik No. 1075 atas nama H. Abdul Hamid.*

4. Bahwa setelah dibeli oleh Tergugat I kemudian membangun rumah batu permanen dan menguasai dan memiliki sampai sekarang.

5. Bahwa adapun dalil Penggugat menyatakan Tergugat I secara melawan hukum menguasai obyek sengketa adalah tidak berdasar oleh
Nomor 15 dan 93 Putusan
870/Pdt.G/2019/PA.Sidrap



karena yang dikuasai oleh Tergugat I adalah hak miliknya dan bukan tanah warisan dari rang tua yang belum dibagi waris.

6. Bahwa demikian halnya permintaan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan berkenan dengan obyek sengketa I harus ditolak karena tidak berdasar dan bertentangan dengan .undang - undang yang berlaku oleh karena yang dikuasai oJeh Tergugat I adalah miliknya.

Berdasarkan hal - hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini para tergugat melalui kuasa hukumnya memohon kepada Bapak Ketua / Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi dari Tergugat I;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat III membantah dan menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, ^{Halaman 14 dari 93 Putusan Nomor 170/Pdt.G/2019/Pn.Grah} terkecuali hal-hal yang diakui oleh Tergugat sepanjang tidak merugikan hak dan kepentingan hukum



Tergugat.

2. Bahwa dalil Penggugat yang mengatakan bahwa tanah Obyek sengketa pada point 3 berupa :

Sebidang tanah perumahan beserta bangunan rumah batu 2 (dua) lantai dan rumah panggung kayu ulin di atasnya dengan ukuran luas $\pm 272 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebaagi berikut:

Sebelah Utara : tanah dan rumah yang dikuasai oleh Tergugat II

Sebelah Timur : Jalan

Sebelah Selatan : H. Musafir

Sebelah Barat : Jalan

Bahwa dalil Penggugat yang mengatakan bahwa Obyek sengketa tersebut pada pont 3 awal mulanya atas nama H. Baba Domming dengan SPPT No. 73.14.060.006.001-0258.0 adalah dalil yang tidak berdasar fakta dan hanya mengada-ada. Yang benar adalah bahwa Obyek sengketa tersebut memiliki SPPT sejak awal dterbitkannya memang sudah atas nama Hanafia H. B Hasan H (Tergugat III). Obyek sengketa tersebut terletak di Jalan Landaung Kelurahan Lautang Benteng Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana keterangan saksi dari Kelurahan Lautang Benteng atas nama Andi Surya Prajaningrat pada pemeriksaan saksi perkara Nomor 514/Pdt.G/2018/PA. Sidrap, yang menerangkan bahwa saksi Andi Surya Prajaningrat tahu pada mulanya SPPT atas nama Hj. Hanafia.

Bahwa tanpa sepengetahuan Tergugat III, pada tahun 2018 Penggugat akan mengganti nama wajib pajak pada SPPT Obyek Sengketa point 3, dari Hanafia menjadi Hj. Domming padahal Hj. Domming sudah meninggal dunia pada tahun 2017.

Oleh karena itu dalil Penggugat tersebut berdasar hukum harus ditolak.

Bahwa dalil Penggugat pada point 5 yang mengatakan bahwa H. Baba meninggal pada tahaun 1955 adalah salah, yang benar adalah bahwa H. Baba meninggal pada tahun 2000. Dengan demikian dalil tersebut kabur (Obscur Libel), sehingga berdasar hukum harus ditolak.



3. Bahwa dalil Penggugat pada point 5 tersebut tidak konsisten dengan dalil Penggugat pada point 7 tentang Ahli Waris yang mengatakan dengan meninggalnya Hj. Domming pada tahun 2016 sebagai Pewaris, dan otomatis meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
- a. Penggugat (anak)
 - b. Tergugat II (anak)
 - c. H. Abdul Hamid alias H. Lobeng (anak)
 - d. Tergugat III (anak)
 - e. Tergugat IV (Ahli waris Pengganti dari Hj. Halia binti H. Baba)
 - f. Tergugat V (Ahli waris Pengganti Hj. Halia binti H. Baba)
 - g. Tergugat VI (Ahli waris Pengganti dari Hj. Halia binti H. Baba)
- Perlu saya Tergugat III membantah bahwa Hj. Domming meninggal pada tahun 2017 bukan tahun 2016 sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat. Hal ini menunjukkan bahwa dalil Penggugat tentang waktu meninggalnya Hj. Domming hanya mengada-ada. Dengan demikian Gugatan Penggugat dapat dikatakan kabur (Obscur Libel), sehingga berdasar hukum dalil ini harus ditolak.
4. Bahwa dalil pada point 7 tersebut di atas mengenai Ahli Waris yang ditinggalkan oleh Pewaris (Hj. Domming), Penggugat (Penggugat) tidak memasukkan namanya sebagai Ahli Waris, sehingga Gugatan Penggugat ini pun dapat dikatakan kabur (Obscur Libel), oleh karena itu Petitum pada Gugatan Penggugat tidak sesuai dengan Positanya, sehingga dengan demikian berdasar hukum Gugatan Penggugat harus ditolak.
5. Bahwa dalil Penggugat pada point 8 dan 9 khusus yang ditujukan kepada Tergugat III (H. Hanafia binti H. Baba) yang mengatakan bahwa Obyek sengketa pada point 3 dikuasai dan dinikmati oleh Tergugat III tanpa menghiraukan hak ahli waris Penggugat. Dalil ini sangat mengada-ada. Yang benar adalah bahwa semua harta milik H. Baba dan Hj. Domming semasa hidupnya sudah dibagikan kepada anak-anaknya yaitu Penggugat (Penggugat), Tergugat I (Tergugat I), Tergugat II (Tergugat II), Halia binti H. Baba (Almarhumah, meninggal pada tahun

Halaman 16 dari 93 Putusan

NOMOR

870/Pdt.G/2019/PA Sidrap



2001) dan H. Hanafiah binti H. Baba (Tergugat III), dengan rincian sebagai berikut :

- a. Penggugat (Penggugat), mendapat bagian berupa tanah pemberian orang tua Penggugat dan tergugat (H.Baba dan Hj. Domming) semasa hidupnya seluas ± 20 are terletak di Kabupaten Enrekang yang saat ini berdiri rumah di atasnya sebagai tempat tinggal Penggugat.
 - b. Tergugat I (Tergugat I), mendapat tanah dan rumah yang terletak di Jalan Landaung Kelurahan Lautang Benteng yang berhadapan dengan rumah Tergugat III.
 - c. Tergugat II (Tergugat II), mendapat tanah yang terletak di Kelurahan Lautang Benteng yang berdekatan dengan rumah Tergugat III.
 - d. Tergugat III (Tergugat III), mendapat tanah beserta rumah Kayu Ulin yang terletak di jalan Landaung Kelurahan Lautang Benteng; sedangkan rumah batu dua lantai yang dibangun juga di atas tanah tersebut yang bersebelahan dengan rumah kayu ulin adalah milik Tergugat III yang dibangun dari hasil keringat Tergugat III bersama suami kira-kira sekitar tahun 1990. Oleh karena itu, tanah dan rumah kayu ulin serta rumah batu 2 (dua) lantai sebagaimana dalam gugatan Penggugat yaitu pada Obyek sengketa point 3 merupakan milik Tergugat III (H. Hanafia binti H. Baba).
 - e. Halia binti H. Baba (Almarhumah), semasa hidupnya mendapat pemberian dari H.Baba dan Hj. Domming berupa Sawah yang terletak di Empagae Kabupaten Sidenreng Rappang seluas 90 are dan pada tahun 1979 dijual kepada Hj. Pida.
6. Bahwa dalil-dalil Pengugat pada point 9 dan 15 yang pada pokoknya mengatakan Tergugat I, II dan III tidak menghiraukan hak ahli waris Penggugat dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat tidak jelas dan tidak rinci apa yang menyebabkan Penggugat merugi, berapa jumlah kerugian yang dialami dan sejak kapan Penggugat dirugikan. Sehingga gugatan ini kabur (Obscuur Libel) oleh karenanya dalil ini berdasar

Halaman 17 dari 93 Putusan

№ 100

870/Pdt.G/2019/PA/Sidrap



hukum harus ditolak.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan jawaban yang dikemukakan diatas, maka Tergugat III H. Hanafia binti H. Baba memohon kepada yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).
- Menerima Jawaban Tergugat III.

Subsidiar

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono)

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI tidak memberikan tanggapan atau jawaban.

Bahwa atas jawaban Tergugat I dan Tergugat III tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pertama-tama dengan ini Penggugat menyatakan dengan tegas bertetap pada dalil-dalil dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam gugatan Penggugat tertanggal 22 Nopember 2019 dan oleh karena itu, Penggugat menolak dengan tegas dalil- dalil dan alasan-alasan serta keterangan-keterangan yang dikemukakan oleh Tergugat I melalui kuasanya Muh. Nasir, SH, MH dan Darmin, SH, MH. dan Tergugat III, baik yang menjadi Eksepsi maupun yang berkenaan dengan pokok perkara sebagaimana yang dituangkan dalam Eksepsi dan Jawaban Tergugat I dan Tergugat III tertanggal 22 April 2020 terkecuali dalil- dalil yang menurut hukum merupakan pengakuan secara



tegas dan terperinci serta tidak merugikan kepentingan hukum dari Penggugat.

2. Bahwa Tergugat I mempersoalkan tentang subyek hukum yang tidak benar (*Error in Versona*) dan tidak lengkap (kurang pihak) sebab Penggugat dalam gugatannya hanya menggugat Tergugat I yakni Tergugat I padahal obyek sengketa tersebut merupakan harta bersama Tergugat I dengan istrinya yang bernama Hj. Hamida yang diperoleh dengan cara membeli dari Pak Razak pada tahun 1996. Eksepsi tersebut sangat tidak benar serta tidak mendasar dengan alasan dan argumentasi hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebelum gugatan kewarisan tertanggal 22 Juni 2018 yakni gugatan pertama yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat I selaku Penggugat melawan Tergugat III Tergugat I Tergugat II selaku turut Tergugat I dan Herlina binti Jinda, Tergugat V serta Tergugat VI selaku turut Tergugat II, III, IV dimana dalam perkara tersebut Tergugat I dimana saat ini sebagai Tergugat I memberi kuasa kepada Penggugat yang dalam perkara ini selaku Penggugat dimana akhir dari gugatan tersebut dicabut oleh Penggugat oleh karena penjelasan dari Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yakni H. Muhammad Basyir Makka, S.H., M.H menjelaskan kepada Penggugat bahwa dalam gugatan ke warisan semua harta waris dari pewaris harus dimasukkan sebagai gugatan dan seluruh ahli waris harus digugat.

- Bahwa pada saat sebelum gugatan pertama tersebut dimasukkan ke Pengadilan Agama Sidrap terlebih dahulu para Penggugat yakni Penggugat dan Tergugat I bersama dengan Tergugat III menghadap di Kepala Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang yakni Bapak Andi Surya Prajaningrat, SH, M.Si, pada saat itu Tergugat I mengaku bahwa tanah yang ditempati adalah warisan dari orang tua.

- Bahwa pada saat Penggugat menemui Tergugat II Tergugat II di rumahnya, Herlina binti Jinda, Tergugat V, ketiganya mengakui dan

Halaman 19 dari 93 Putusan
Nomor

870/Pdt.G/2019/PA Sidrap



membenarkan bahwa tanah obyek sengketa I, II, III, dan IV adalah memang milik orang tua yang sudah di wariskan kepada mereka-mereka termasuk yang ditempati oleh Tergugat I.

- Bahwa Tergugat III dengan tegas mengakui bahwa tanah yang ditempati Tergugat I adalah milik orang tua, hal tersebut terurai pada kewarisan No. 514/PDT.G/2018/PA.SIDRAP tertanggal 30 Oktober 2018 dan dipertegas dalam Duplik nya dalam perkara yang sama tertanggal 27 Nopember 2018 dan kini dipertegas lagi dalam jawaban Tergugat III dalam perkara yang saat ini berlangsung tertanggal 22 April 2020.

- Bahwa pada saat gugatan pertama tersebut H. Abdul Hamid Alias H. Lobeng mendatangi Penggugat sebagai anak pertama (kakak tertua) dari almarhum H. Baba dan almarhumah Hj. Domming untuk menyampaikan kepada Penggugat agar rumah dan tanah milik orang tua yang dikuasai oleh Tergugat III digugat bersama, sebab Hj. Hanafia sudah memiliki bagian disamping rumah, tanah yang akan digugat dan hasilnya dibagi yakni 80% untuk Penggugat dan 20% untuk Tergugat I dan saran tersebut Penggugat terima sebab dalam hukum warisan islam laki-laki mendapat 2 bagian dan perempuan 1 bagian dimana H. Lobeng sudah mendapat tempat yakni tanah obyek sengketa I dan masih mendapat bagian lagi dari tanah dan rumah yang akan digugat yakni 20% dari tanah yang dikuasai Tergugat III.

- Bahwa sebenarnya tanah obyek sengketa I pada awal mulanya orang tua memberikan kepada Penggugat, akan tetapi pada suatu saat ketika Tergugat I berada di perantauan yakni di Palopo Kabupaten Luwu dan pada saat itu kehidupan H. Abdul Hamid alias H. Lobeng dalam keadaan tidak menentu sehingga Hj. Domming menyampaikan kepada Penggugat agar supaya tanah yang sudah di serahkan kepada Penggugat Hj. Hamudi diminta oleh orang tua untuk diberikan kepada H. Abdul Hamid alias H. Lobeng, sedangkan bagian Hj. Hamudi yang masih dimiliki orang tua yakni tanah obyek sengketa III yang dikuasai oleh Hj. Hanafia saat ini dan oleh karena tanah

Halaman 20 dari 93 Putusan

Nomor

870/Pdt.G/2019/PA.Sidrap



obyek sengketa I adalah tanah warisan yang seluruh ahli waris H. Baba dan Hj. Domming berhak mewarisinya sehingga dengan demikian istri dari Tergugat I yang bernama Hj. Hamida tidak perlu dilibatkan sebagai Tergugat, sebab tanah sengketa I bukanlah harta gono-gini antara H. Abdul Hamid Alias Lobeng bin H. Baba dengan istrinya Hj. Hamida, sehingga dengan demikian Eksepsi Tergugat I yang menyatakan subyek hukum tidak benar (*Error in Versona*) dan tidak lengkap (kurang pihak) adalah terbukti tidak benar dan karenanya harus ditolak.

DALAM POKOK PERKARA

1. Pada pokoknya Penggugat menolak semua alasan-alasan dan dalil-dalil dari Tergugat I dan Tergugat III dalam pokok perkara dan Penggugat bertetap pada dalil-dalil pokok gugatan semula kecuali yang diakui secara tegas dan terperinci serta tidak merugikan kepentingan hukum dari Penggugat.
2. Bahwa Penggugat dengan ini menyatakan demi hukum dan undang-undang, bahwa segala hal ihwal yang telah dikemukakan diatas sepanjang ada kaitan dan relevansinya dengan pokok perkara ini, kiranya pula terpendang termuat secara mutatis mutandis dalam bahagian pokok perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*een geheel van verweer principale*).
3. Bahwa dalil-dalil dan petitum serta posita dari gugatan Penggugat adalah sudah sah dan benar sebab 4 (empat) obyek sengketa kewarisan yakni tanah obyek sengketa I dan bangunan rumah diatasnya berupa permanen, tanah obyek sengketa II dan bangunan rumah permanen yang ada diatasnya, tanah obyek sengketa III bersama bangunan rumah batu 2 lantai dan rumah kayu ulin yang ada diatasnya dan obyek sengketa IV berupa sawah yang luasnya 90 are yang telah dijual oleh Hj. Halia (almarhumah) sebagaimana yang telah Penggugat uraikan dalam gugatannya adalah benar milik dan kepunyaan dari ayah dan ibu dari Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, serta kakek dan nenek dari Tergugat IV, V, dan VI, dimana tanah obyek sengketa I dibeli

Halaman 21 dari 93 Putusan

Revisi

870/Pdt.G/2019/PA Sidang



oleh H. Baba dan Hj. Domming kepada Wa'manang pada tahun 1969 dimana pada saat itu Tergugat III belum lahir, sedangkan tanah sengketa II dan III dibeli oleh H. Baba dan Hj. Domming kepada H. Iannang pada tahun 1972.

4. Bahwa Tergugat III mempersoalkan tentang pembagian warisan dari orangtua sudah dibagi, bahwa semua harta milik H. Baba dan Hj. Domming semasa hidupnya sudah dibagikan kepada anak-anaknya yaitu:

- Penggugat (Penggugat) mendapat bagian berupa tanah pembagian orang tua Penggugat dan Tergugat (H. Baba dan Hj. Domming) semasa hidupnya seluas 20 are yang terletak di Kabupaten Enrekang yang saat ini berdiri rumah di atasnya sebagai tempat tinggal Penggugat.
- Tergugat I (Tergugat I) mendapat tanah dan rumah yang terletak di Jalan Landaung Kelurahan Lautang Benteng yang berhadapan dengan rumah Tergugat III.
- Tergugat II (Tergugat II) mendapat tanah yang terletak di Kelurahan Lautang Benteng yang berdekatan dengan rumah Tergugat III.
- Tergugat III (Tergugat III) mendapat tanah beserta rumah kayu ulin yang terletak di Jalan Landaung Kelurahan Lautang Benteng, sedangkan rumah batu 2 lantai yang dibangun diatas tanah tersebut yang bersebelahan dengan kayu ulin adalah milik Tergugat III yang dibangun dari hasil oleh karena itu tanah dan rumah kayu uli serta rumah batu 2 lantai sebagaimana dalama gugatan Penggugat yaitu pada obyek sengketa pada poin 3 merupakan milik Tergugat III (Tergugat III).
- Hj. Halia binti H. Baba (Almarhumah) semasa hidupnya mendapat pemberian dari H. Baba dan Hj. Domming berupa sawah yang terletak di Empagae Kabupaten Sidenreng Rappang seluas 90 are dan pada tahun 1979 dijual kepada Ambo dan Hj. Pida sebagai suami istri.

5. Bahwa terhadap jawaban Tergugat III tersebut diatas dalam pokok perkara semakin jelas menggambarkan bahwa tanah obyek sengketa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikuasai oleh Tergugat I (Tergugat I), dimana tanah obyek sengketa tersebut pada awal mulanya adalah atas nama H. Baba/Domming SPPT NO. 73.14.060.006.0001-0258.0 saat ini dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat I Tergugat I yang terletak di Jalan Landaung, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritangngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, sehingga otomatis klaim dari Tergugat I dalam pokok perkara bahwa tanah perumahan yang dikuasai oleh Tergugat I adalah milik dari Tergugat I tersebut asal-usulnya diperoleh dengan cara membeli akta jual beli No. 246 MT/VI/1996 tanggal 13-06-1996 dengan sertifikat hak milik No. 1075 atas nama H. Abdul Hamid adalah tidak benar hal tersebut diperkuat dengan fakta bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat I menghadap Pak Lurah Lautang Benteng yakni Bapak A. Surya Prajaningrat, S.H, M.Si untuk memperjelas status dan tanah-tanah yang dikuasai oleh Tergugat III Hj. Hanafia yang berkaitan dengan tanah obyek sengketa I, II, III, dan IV dimana pada saat itu Tergugat I Tergugat I dihadapan Lurah Lautang Benteng meneaku denean teeas bahwa tanah obvek sengketa I ia beli dari H. Hasan alias H. Baba dan Hj. Domming. Perlu Penggugat tegaskan disini bahwa peristiwa dan kejadian tersebut terjadi pada saat Penggugat dan Tergugat I masih bergabung untuk menggugat Hj. Hanafia yang saat ini sebagai Tergugat III dimana gugatan kewarisan tersebut adalah gugatan pertama tertanggal 25-6-2018 dan dalam gugatan tersebut yang bertindak selaku Penggugat adalah Penggugat (Penggugat saat ini) bersama dengan Tergugat I yang saat ini sebagai Tergugat I, sedangkan yang menjadi Tergugat adalah Tergugat III dimana Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V selaku turut Tergugat I, II, dan III, pada saat pertemuan di Kantor Kelurahan tersebut adalah maksud untuk memediasi sebelum perkara tersebut dilimpahkan ke Pengadilan Agama, dan yang hadir pada saat itu adalah Pak Lurah Lautang Benteng beserta stafnya, Penggugat beserta suami H. Wade Ambar yang saat ini selaku kuasa insidentil dari Penggugat, menantu dari Hj. Hamudi dan H. Wade yakni

Halaman 23 dari 93 Putusan

870/Pdt.G/2019/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suardi alias Tenri Angka, H. Abdul Hamid bin H. Baba beserta istrinya Hj. Hamida, Hj. Hanafia beserta suaminya.

6. Bahwa Tergugat III dalam pokok perkara sudah menegaskan bahwa Tergugat II (Tergugat II) mendapat tanah yang terletak di Kelurahan Lautang Benteng yang berdekatan dengan rumah Tergugat III dimana penegasan dari Tergugat III tersebut sejalan dan seirama dengan pengakuan dari Tergugat II (Tergugat II) pada saat Penggugat dan Suami Penggugat serta Menantu Penggugat berkunjung kerumahnya di Batu-Batu, Kelurahan Batu- Batu, Kabupaten Soppeng dan pada saat itu Penggugat dan rombongan diterima baik oleh Tergugat II bersama suami dan anak-anaknya dan pada saat itu Tergugat II berpesan kalau bisa perkara keahliwarisan jangan diteruskan sebab kita sekeluarga sangat malu dan waktu ia menawarkan kepada Penggugat agar jalan terbaik yang ditempuh adalah diselesaikan di tingkat mediasi dengan cara dan sistem sebagai berikut :

- Tanah dan rumah yang dikuasai oleh H. Abdul Hamid alias H. Lobeng biarlah menjadi miliknya.
- Tanah dan rumah batu 2 lantai yang dikuasai oleh Hj. Hanafia biarlah menjadi milik Hj. Hanafia.
- Sawah seluas 90 are di Empagae yang sudah dijual oleh Hj. Halia biarlah itu menjadi milik Hj. Halia apalagi sudah terjual.
- Tanah dan rumah yang saya kuasai (Hj. Hasna) biarlah menjadi milik saya.
- Sedangkan tanah dan rumah kayu ulin yang merupakan peninggalan orang tua biarlah menjadi milik Hj. Hamudi sebagai kakak dan saudara tertua.

Dimana penjelasan dan keterangan tersebut sangat logika dan masuk akal dan itu jugalah yang sebenarnya sangat Penggugat dambakan dan harapkan namun Tergugat III Hj. Hanafia tidak mau menerima itu karena kerakusan dan keserakahannya.

7. Bahwa Tergugat III (Tergugat III) mendapat tanah bersama rumah kayu ulin yang terletak di Jalan Landaung Kelurahan Lautang Be

Halaman 24 dari 93 Putusan

Nomor

870/Pdt.G/2019/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan rumah batu 2 lantai yang dibangun juga diatas tanah tersebut yang bersebelahan dengan rumah kayu ulin adalah milik Tergugat III yang dibangun dari hasil keringat Tergugat III bersama suami kira-kira dibangun sekitar tahun 1990. Oleh karena itu rumah kayu dan rumah batu 2 lantai beserta tanahnya sebagaimana dalam gugatan Penggugat yaitu pada obyek sengketa poin 3 merupakan milik Tergugat III (Tergugat III). Bahwa terhadap pengakuan dari Tergugat III (Tergugat III) tersebut diatas terhadap obyek yang dikuasainya adalah suatu pengakuan yang tidak benar dengan alasan dan argumentasi sebagai berikut :

- Bahwa adalah tidak benar rumah batu 2 lantai yang dikuasainya saat ini adalah miliknya, sebab rumah batu 2 lantai dan tanahnya mumi peninggalan orang tua yang belum dibagi waris, sedangkan nyata dan jelas suami dari Tergugat III (Tergugat III) pada tahun 1990 berada di perantauan yakni tepatnya di Jakarta dan pada saat di Jakarta kehidupannya lontang-lanting dan tidak karuan sehingga otomatis istri dan anaknya yang ada di Lautang Benteng Pangkajene justru ditanggung dan dibiayai sepenuhnya oleh Hj. Domming (orang tua Penggugat, Tergugat I, II, dan III dan nenek dari Tergugat IV, V, dan VI) dan nanti pada tahun 1997 suami Penggugat kembali dari Jakarta dalam keadaan papa dan orang tua yang menanggung beban hidup Hj. Hanafia bersama suami dan anak-anaknya.
- Bahwa bangunan rumah batu 2 lantai yang saat ini dikuasai oleh Hj. Hanafia (Tergugat III) dibangun oleh orang tua pada sekitar tahun 1990 dimana pada saat itu beberapa tanah milik orang tua yang terdiri dari tanah dan sawahan termasuk tanah perumahan yang bersebelahan dengan Tergugat I, II, dan III yang dijual kepada H. Mansur alias H. Mansura dipakai oleh orang tua untuk membiayai bangunan rumah 2 lantai tersebut.
- Bahwa adalah sangat tidak masuk akal dan tidak adil menurut hukum syariat agama (hukum kewarisan) apabila Tergugat III Hj. Hanafia selaku anak bungsu mendapat tanah beserta rumah kayu ulin

Halaman 25 dari 93 Putusan

870/Pdt.G/2019/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan rumah batu 2 lantai sementara Penggugat selaku anak tertua tidak mendapat apa-apa sama sekali.

8. Bahwa terhadap pengakuan Tergugat III (Tergugat III) dalam jawaban Tergugat III tertanggal 22 April 2020 pada halaman 4 yang menyatakan Penggugat (Penggugat) mendapat bagian berupa tanah pemberian orang tua Penggugat dan Tergugat (H. Baba dan Hj. Domming) semasa hidupnya seluas ± 20 are yang terletak di Kabupaten Enrekang yang saat ini berdiri rumah di atasnya sebagai tempat tinggal Penggugat adalah sebuah pengakuan dan penegasan yang tidak benar sama sekali dengan alasan dan argumentasi sebagai berikut :

- Bahwa tanah milik H. Hamudi bersama suaminya H. Wade yang terletak di Jalan Gunung Bamba Puang No. 14 Kelurahan Galonta, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan adalah harta bersama Penggugat dan suaminya H. Wade adalah merupakan harta gono-gini antara Penggugat bersama suaminya H. Wade bin Ambar. Tegasnya tanah tersebut dibeli oleh H. Wade bin Ambar bersama istrinya Penggugat kepada Milling (saudara kandung dari H. Baba) dimana pada saat terjadi jual beli antara Milling dengan H. Wade dan Hj. Hamudi disaksikan oleh seluruh saudara kandung dari Milling yakni: Hollan, Cao, dan H. Baba dan sedangkan dari pihak H. Wade bin Ambar yang menjadi saksi adalah Mahmuddin, Gollen, dan Toto dimana proses transaksi jual beli tersebut terjadi pada tanggal 7-7-1990.

- Bahwa tanah yang dibeli oleh Penggugat bersama suaminya H. Wade bin Ambar kepada Milling bukanlah 20 are (2.000 m^2) tetapi yang dibeli oleh H. Wade bin Ambar dan Penggugat adalah dengan ukuran 30m x 20m dan saat ini tanah tersebut telah disertifikatkan dengan sertifikat Nomor: 997 yang terletak di Kelurahan Galonta, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang tepatnya di Jalan Gunung Bamba Puang Kelurahan Galonta, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang dengan ukuran luas 506 m^2 , dimana sertifikat

Halaman 26 dari 93 Putusan
Nomor
870/Pdt.G/2019/PA.Sidrap



tersebut atas nama Hj. Hamudi dan disertifikatkan pada tanggal 29 Juli 2016.

- Bahwa adapun tanah yang dimaksud oleh Tergugat III yang seluas 20 are yang pernah dijadikan ternak babi oleh Milling adalah tanah Milling sendiri yang letaknya jauh dari tanah milik Penggugat dan suaminya H. Wade bin Ambar, dimana tanah tersebut telah dijual oleh Milling kepada Letkol Purnawirawan. H. Tikka, dimana tanah yang 20 are tersebut setelah dibeli oleh Letkol Purnawirawan. H. Tikka pada tahun 2004, maka sertifikatnya telah digabung dengan tanah milik Letkol Purnawirawan. H. Tikka yang seluruhnya dengan luas \pm 3 Ha.

9. Bahwa Penggugat menegaskan terhadap 4 (empat) bidang obyek sengketa belum pernah ada pembagian warisan yang dilakukan diantara para ahli warisnya, begitu pula terhadap 4 (empat) obyek sengketa tersebut belum pernah ada penetapan waris dari instansi yang berwenang (Pengadilan Agama) yang menetapkan pembagian warisan H. Hasan alias H. Baba dan Hj. Domming terhadap para ahli warisnya yakni :

- Penggugat.
- Tergugat II.
- Tergugat I.
- Hj. Halia binti H. Baba (almarhumah).
- Tergugat III

Bahwa begitu pula tidak pernah H. Baba bersama dengan istrinya Hj. Domming membagi waris harta dan tanah miliknya kepada ahli warisnya baik dilakukan secara internal dalam keluarga maupun dilakukan secara eksternal dihadapan lurah, camat, ataupun notaris. Tegasnya seluruh harta peninggalan dari almarhum H. Hasan alias H. Baba bersama dengan istrinya Hj. Domming tidak pernah membagikan warisannya dan juga tidak pernah membicarakan harta warisannya kepada para ahli warisnya tentang siapa yang punya ini dan siapa yang punya itu, hingga keduanya meninggal dunia.

Halaman 27 dari 93 Putusan

Nomor

870/Pdt.G/2019/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat tegaskan ke-4 bidang tanah obyek sengketa adalah merupakan putusan Pengadilan Tinggi Makassar dengan No. Putusan: 90/PDT.G/2019/PT.A.MKS tertanggal 2 September 2019 Miladah bertepatan tanggal 2 Muharram 1441 Hijriah oleh Majelis Hakim yang diketuai oleh Drs. Mahmud, SH. MH dengan anggota Drs. Masrur, SH, MH dan Drs. H. Usman, S, SH, MH dimana pada halaman 6 poin menimbang, Majelis Hakim menegaskan bahwa "Demikian pula harta waris yang digugat Penggugat dinilai tidak jelas karena tidak menggugat harta yang dianggap sebagai bagian almarhumah Hj. Halia binti H. Baba seluas 90 are yang sudah dijual dan bangunan rumah pewaris yang berdiri diatas tanah obyek sengketa sehingga gugatan Penggugat tidak meliputi seluruh harta peninggalan pewaris, karenanya obyek gugatan Penggugat patut pula dianggap kabur atau tidak jelas." Bahwa putusan tersebut telah inkra dan telah berkekuatan hukum tetap oleh karena para Tergugat tidak melakukan upaya hukum kasai ke Mahkamah Agung RI.

11. Bahwa Penggugat perlu tegaskan dalam Replik ini, tindakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, yang telah menguasai tanah obyek sengketa I beserta bangunannya, tanah obyek sengketa II beserta bangunannya, serta tanah obyek sengketa III beserta bangunannya begitu pula tindakan dan perbuatan dari Hj. Halia (almarhumah) ibu kandung dari Tergugat IV, V, dan VI adalah sebuah tindakan yang jelas-jelas melawan hukum, begitu pula tindakan-tindakan dan perbuatan tersebut sangat merugikan Penggugat sebagai salah seorang ahli waris dari Hj. Hasan alias H. Baba dan Hj. Domming.

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan serta dalil-dalil dari Replik Penggugat tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa jawaban dan dalil Eksepsi Tergugat I sangat tidak berdasar hukum, sehingga haruslah ditolah dan dikesampingkan dan alasan-alasan yang berkaitan dengan pokok perkara dari Tergugat I dan Tergugat III seluruhnya tidak benar dan hanya mengada-ada belaka, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui dan dibenarkan oleh Penggugat. Dan untuk hal tersebut di atas, maka Penggugat memohon dengan Hormat kepada Bapak Majelis Hakim

Halaman 28 dari 93 Putusan

NO. 870/Pdt.G/2019/PA Sidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang memeriksa dan mengadili perkara a quo supaya Jawaban dan Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat III dinyatakan:

DALAM EKSEPSI

Menolak seluruh Eksepsi dari Tergugat I, sebab Eksepsi tersebut pada hakikatnya bukanlah Eksepsi tetapi Eksepsi tersebut telah masuk pokok perkara, dimana Tergugat III sudah jelas dalam jawabannya dalam perkara a quo dan perkara-perkara sebelumnya bahwa tanah obyek sengketa I berserta rumah batu permanen yang berada diatasnya adalah milik dan peninggalan dari H. Hasan alias H. Baba dan Hj. Domming, begitu pula Tergugat II sudah menegaskan pada saat Penggugat berkunjung kerumahnya di Batu-Batu Soppeng, bahwa tanah obyek sengketa I, tanah obyek sengketa II, dan tanah obyek sengketa III beserta bangunannya adalah peninggalan orang tua, begitu pula tanah sawah di Empagae seluas 90 are yang dijual oleh Hj. Halia adalah milik orang tua yang belum dibagi waris, dimana hal tersebut dikuatkan dan dibenarkan oleh Tergugat IV, V, dan VI ketika Penggugat datang menemuinya ditempat kediamannya di Baraka, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan almarhum H. Baba wafat pada tahun 1995 sebagai pewaris.
3. Menetapkan ahli waris almarhum H. Baba adalah
 - a. Hj. Domming (istri)
 - b. Penggugat (anak)
 - c. Tergugat II (anak)
 - d. Tergugat I (anak)
 - e. Tergugat III (anak)
 - f. Hj. Halia binti H. Baba (anak)
4. Menyatakan almarhumah Hj. Halia binti H. Baba wafat pada tahun 2001 sebagai pewaris.
5. Menetapkan ahli waris almarhumah Hj. Halia binti H. Baba adalah :
 - a. Hj. Domming (ibu)

Halaman 29 dari 93 Putusan
Nomor

870/Pdt.G/2019/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Herlina binti Jinda (anak)
- c. Tergugat V (anak)
- d. Tergugat VI (anak)
6. Menyatakan almarhumah Hj. Domming wafat pada tahun 2016 sebagai pewaris.
7. Menetapkan ahli waris almarhumah Hj. Domming adalah :
 - a. Penggugat (anak).
 - b. Tergugat II (anak).
 - c. Tergugat I (anak).
 - d. Tergugat III (anak).
 - e. Herlina binti Jinda (ahli waris pengganti dari almarhumah Hj. Halia binti H. Baba).
 - f. Tergugat V (ahli waris pengganti dari almarhumah Hj. Halia binti H. Baba).
 - g. Tergugat VI (ahli waris pengganti dari almarhumah Hj. Halia binti H. Baba).
8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dan ahli waris pengganti almarhum H. Baba dan Hj. Domming sesuai hukum faraid atau hukum islam.
9. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan dan perbuatan dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang menguasai, mengambil, dan menikmati tanah obyek sengketa I dan bangunannya oleh Tergugat I, tanah obyek sengketa II dan bangunannya oleh Tergugat II, dan tanah obyek sengketa III dan bangunannya oleh Tergugat III adalah sebuah tindakan dan perbuatan yang bertentangan dan melawan hukum serta melanggar hak dari Penggugat.
10. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan dan perbuatan dari Hj. Halia yang telah menjual tanah sengketa IV kepada Ambo/Hj. Pida dimana hasil penjualannya dinikmati sepenuhnya oleh Tergugat IV, V, dan VI adalah sebuah tindakan dan perbuatan yang melawan hukum dan melanggar hak dari Penggugat.

Halaman 30 dari 93 Putusan

Nomor

870/Pdt.G/2019/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat yang terbit atas nama Tergugat I untuk tanah obyek sengketa I, Tergugat II untuk tanah sengketa II, dan Tergugat III untuk tanah sengketa III yang ada dalam kekuasaannya masing-masing, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap tanah obyek sengketa I, tanah obyek sengketa II, dan tanah obyek sengketa III.
12. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan dan perbuatan dari Hj. Halia Binti H. Baba yang telah menjual tanah obyek sengketa IV kepada Ambo/Hj. Pida yang hasilnya dinikmati penuh oleh Tergugat IV, V, dan VI harus diperhitungkan dalam penetapan warisan dalam perkara ini.
13. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslaag) atas tanah obyek sengketa I, II, dan III dalam perkara ini adalah sah dan berharga.
14. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI dan siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa I, tanah obyek sengketa II, tanah obyek sengketa III, dan hasil penjualan tanah obyek sengketa IV dalam perkara ini untuk selanjutnya dibagi kepada para ahli waris yang berhak sesuai hukum islam/hukum faraid dan apabila tidak dapat dibagi secara natura dapat diadakan lelang pada kantor lelang negara.
15. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ke warisan ini.

SUBSIDAIR

Dan apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, Penggugat mohon agar dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku dalam perkara ini.

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat I melalui kuasa hukumnya mengajukan Duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Halaman 31 dari 93 Putusan
Nomor
870/Pdt.G/2019/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dengan ini tergugat I menyatakan secara tegas membantah, menyangkali dan menolak sekeras - kerasnya atas keseluruhan dalih dan dalil gugatan penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas serta tidak merugikan tergugat I.
2. Bahwa benar gugatan penggugat kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel) karena obyek sengketa poin 1 (satu) berupa tanah perumahan yang digugat penggugat dalam perkara ini terdapat kesalahan, kekeliruan dan ketidak jelasan mengenai:
Subyek Hukum yang tidak benar (Error in Persona) dan tidak lengkap (kurang pihak).
3. Bahwa gugatan para penggugat dalam perkara ini terjadi kesalahn dan kekeliruan mengenai subyek hukum yang tidak benar (error in persona) hal mana dalam gugatannya penggugat hanya menggugat tergugat 1 yakni Tergugat I padahal obyek sengketa tersebut merupakan harta bersama Tergugat I dengan isterinya yang bernama Hj. Hamida yang diperoleh dengan cara membeli dari Pak Rasak pada tahun 1996.
4. Bahwa dengan ketidak cermatan dan ketidak telitian penggugat dalam gugatannya tersebut menyebabkan gugatan penggugat sangat kabur dan tidak jelas subyek hukum mana semestinya yang digugat dan pihak yang mana yang menguasai obyek sengketa dalam perkara sehingga ini dapat dijadikan alasan gugatan penggugat cacat yuridis (Obscuur Libel).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala yang diuraikan dan dikemukakan pada bahagian eksepsi tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.
2. Bahwa benar tanah perumahan yang dikuasai oleh Tergugat I adalah milik dari H. Abd Hamid alias H. Lobeng bin H. Baba dimana tanah perumahan tersebut asal usulnya diperoleh dengan cara membeli akta jual beli No. 246 MTA/II/1996 tanggal 13-06-1996 dengan sertifikat Hak Milik No. 1075 atas nama H. Abdul Hamid.

Halaman 32 dari 93 Putusan

Nomor

870/Pdt.G/2019/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa adapun dalil penggugat menyatakan Tergugat I secara melawan hukum menguasai obyek sengketa adalah tidak berdasar oleh karena yang dikuasai oleh Tergugat I adalah hak miliknya dan bukan tanah warisan dari rang tua yang belum dibagi waris.

4. Bahwa demikian halnya permintaan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan berkenan dengan obyek sengketa I harus ditolak karena tidak berdasar dan bertentangan dengan .undang - undang yang berlaku oleh karena yang dikuasai oleh tergugat I adalah miliknya.

Berdasarkan hal - hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut diatas, maka dengan ini para tergugat melalui kuasa hukumnya memohon kepada Bapak Ketua / Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi dari Tergugat I.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berpendapat lain mohon putusan seadil - adilnya menurut hukum.

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat III mengajukan Duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 33 dari 93 Putusan
Nomor
870/Pdt.G/2019/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa saya Tergugat III menolak semua dalil-dalil dalam Replik Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat III sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat III tersebut.
2. Bahwa Tergugat III tetap pada dalil-dalil Jawaban yang diajukan pada sidang terdahulu tanggal 6 Mei 2020.
3. Bahwa dalam Replik Penggugat halaman 4 yang pada pokoknya mengatakan bahwa Tergugat III mengakui tanah yang ditempat. Tergugat I adalah milik orang tua dan seterusnya. Disini Tergugat III pertegas lagi bahwa memang semua harta milik H. Baba (orang tua Penggugat dan para Tergugat) sudah dimiliki oleh anak-anak H. Baba, karena pada masa hidupnya H. Baba sudah membagikan/memberikan hartanya (Obyek sengketa) kepada anak-anaknya (Penggugat dan Para Tergugat) sebagaimana juga sudah diuraikan dalam jawaban Tergugat III pada sidang tanggal 6 Mei 2020 yang lalu.
4. Bahwa dalil Penggugat dalam Repliknya halaman 10-11 yang pada pokoknya mempermasalahkan Obyek sengketa III yaitu tanah perumahan beserta bangunan rumah batu 2 (dua) lantai dan rumah panggung kayu ulin di atasnya dengan ukuran luas $\pm 272 \text{ m}^2$ dan mengatakan bahwa suami dari H. Hanafia Bin H. Baba (Tergugat III) berada diperantauan di Jakarta pada tahun 1990 dan seterusnya. Dalil ini adalah dalil yang mengada-ada, yang benar adalah bahwa suami Tergugat III merantau ke Jakarta pada tahun 2001 yang pada saat itu H. Baba sudah meninggal dunia. Tentang rumah yang dipermasalahkan oleh Penggugat dapat dijelaskan bahwa rumah tersebut sudah dibangun oleh Suami Tergugat III bersama Tergugat III dari hasil keringat sebagai Pedagang Cakar waktu itu, sehingga bisa membangun rumah 2 lantai tersebut secara bertahap. Nanti pada tahun 2001 baru suami Tergugat III berangkat ke Jakarta. Dalil Penggugat sangat mengada-ada yang mengatakan bahwa istri dan anak-anak Tergugat III hidupnya ditanggung dan dibiayai sepenuhnya oleh H. Dommino Perang dua. Hal ini tidak sesuai dengan kenyataan.
Halaman 34 dari 93 Putusan Nomor 80/Por.2019/1001/Sidang



5. Bahwa dalil Penggugat dalam Repliknya point 5 halaman 13 - 14 yang pada pokoknya mengatakan bahwa 4 (empat) Obyek Sengketa belum pernah ada pembagian warisan kepada para ahi waris dan seterusnya. Perlu Tergugat III jelaskan lagi bahwa semua harta (Obyek Sengketa) milik H.Baba dan Hj. Domming semasa hidupnya sudah diberikan/dibagikan kepada semua anak-anaknya (Penggugat dan Tergugat). Oleh karenanya tidak ada lagi harta peninggalan H. Baba dan Hj. Domming yang harus dibagi waris.

6. Bahwa istilah Harta Warisan hanya ada apabila si pewaris yang sudah meninggal, meninggalkan hartanya yang belum pernah dibagi kepada anak- anaknya semasa hidupnya, itulah warisan, sedangkan istilah Ahli Waris hanya ada apabila si pewaris sudah meninggal dan ada harta warisan yang harus dibagi secara waris melalui putusan Pengadilan. Sedang dalam perkara ini H. Baba dan Hj. Domming selaku orang tua Penggugat dan Para Tergugat yang telah meninggal dunia tidak ada lagi harta yang ditinggalkannya, sehingga tidak ada Budel Warisan yang harus dibagi waris.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam Duplik ini, maka Tergugat III H. Hanafia binti H. Baba memohon kepada yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).
2. Menyatakan Obyek Sengketa III adalah milik Tergugat III.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 35 dari 93 Putusan

№ 870/Pdt.G/2019/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mendapatkan kejelasan mengenai keadaan Obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan di lokasi Obyek sengketa di Jalan Landaung, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan disana telah ditemukan fakta bahwa:

1. Obyek sengketa 1 adalah berupa tanah perumahan seluas $\pm 199,95 \text{ M}^2$ beserta bangunan permanen diatasnya seluas $\pm 176,70 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah H. Mahmuddin
Sebelah Timur : Tanah La Jube
Sebelah Selatan : Tanah Mansur alias Mansura
Sebelah Barat : Jalanan

2. Obyek sengketa 2 adalah berupa sebidang tanah perumahan seluas $\pm 185,325 \text{ M}^2$ beserta bangunan rumah kayu seluas $\pm 84,41 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : I Sakka
Sebelah Timur : Lorong / Jalan
Sebelah Selatan : Masjid dan Aisyah
Sebelah Barat : Lorong / Jalan

3. Obyek sengketa 3 adalah berupa sebidang tanah perumahan seluas $\pm 280 \text{ M}^2$ berdiri diatasnya 2 rumah batu masing-masing dengan luas $\pm 125,55 \text{ M}^2$ dan $\pm 79,96 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Lorong / Jalan
Sebelah Timur : Lorong / Jalan
Sebelah Selatan : Hj. Hanafia (Tergugat III)
Sebelah Barat : Lorong / Jalan

Bahwa terhadap obyek sengketa 4 berupa tanah sawahan seluas ± 90 are yang terletak di Kampung Tanete Lokae, Kelurahan Watang Sidenreng, Kecamatan Empagae, Kabupaten Sidenreng Rappang tidak dilaksanakan pemeriksaan setempat, karena berdasarkan keterangan Penggugat obyek tersebut sudah dijual oleh orang tua Tergugat IV, V dan Tergugat VI.

Halaman 36 dari 93 Putusan
Nomor
870/Pdt.G/2019/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat telah diputus dengan putusan sela Nomor 870/Pdt.G/2019/PA.Sidrap pada tanggal 17 Juni 2020 yang amar putusannya pada pokoknya menolak permohonan sita jaminan Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

Bukti Surat

1. Fotokopi Relaas panggilan sidang dari Pengadilan Agama Sidenreng Rappang kepada Penggugat nomor 332/Pdt.G/2018/PA.Sidrap, tertanggal 11 Juni 2018. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah distempel pos namun tidak ada aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.1.
2. Fotokopi Gugatan Kewarisan Nomor 332/Pdt.G/2018/PA.Sidrap, tanggal 25 Juni 2018 yang diajukan oleh Penggugat sebagai Penggugat I dan H. Abdul Hamid bin H. Baba selaku Penggugat II. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah distempel pos namun tidak ada aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.2.
3. Fotokopi Eksepsi dan Jawaban Tergugat dalam perkara nomor 514/Pdt.G/2018/PA.Sidrap, tanggal 30 Oktober 2018 yang diajukan oleh Tergugat III. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah distempel pos lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.3.
4. Fotokopi Duplik Tergugat III dalam perkara 514/Pdt.G/2018/PA.Sidrap, tanggal 27 November 2018 yang diajukan oleh Tergugat III. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah distempel pos lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.4.
5. Fotokopi Putusan nomor 90/Pdt.G/2019/PTA.Mks, tanggal 10 Juli 2019. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah distempel pos namun tidak ada aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.5.
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 997 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Enrekang, tanggal 29 Juli 2006.



Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.6.

7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017, atas nama Hamudi Yata Hasan. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.7.

8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018, atas nama Hamudi Yata Hasan. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.8.

9. Fotokopi Surat Hasil Klarifikasi Terkait tanah warisan yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Lautang Benteng, tertanggal 22 November 2017. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.9.

10. Fotokopi silsilah keturunan H. Hasan alias H. Baba dengan Hj. Doming diketahui oleh Kepala Kelurahan Lautang Benteng. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.10.

11. Foto daftar himpunan ketetapan pajak dan pembayaran suku 123 tahun 1993. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah distempel pos namun tidak ada aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.11.

12. Foto daftar himpunan ketetapan pajak dan pembayaran suku 123 tahun 1996. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah distempel pos namun tidak ada aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.12.

13. Foto daftar himpunan ketetapan pajak dan pembayaran suku 123 tahun 1998. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah distempel pos namun tidak ada aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.13.

14. Foto daftar himpunan ketetapan pajak dan pembayaran suku 123 tahun 1998. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah distempel pos namun tidak ada aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.14.

Halaman 38 dari 93 Putusan

Nomor

870/Pdt.G/2019/PA/Sidrap

Saksi-saksi

Saksi I Penggugat, umur 51 tahun, agama Islam, penduduk SLTA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Penggugat. Ayahnya bernama H. Baba dan ibunya bernama Hj. Domming.
- Bahwa kedua orang tua Penggugat tersebut telah meninggal dunia.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan orang tua Penggugat meninggal dunia.
- Bahwa saksi tahu H. Baba meninggal lebih dahulu daripada Hj. Domming.
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan kedua orang tua Penggugat, karena pada sekitar tahun 1990 saksi yang mengerjakan rumah Hj. Hasna (Tergugat II).
- Bahwa saksi tahu anak-anak H. Baba dan Hj. Domming ada lima (5) orang yaitu Hj. Hamudi, H. Abdul Hamid alias H. Lobeng, Hj. Hasna, Hj. Hanafia dan Hj. Halia.
- Bahwa anak H. Baba dan Hj. Domming yang bernama Hj. Halia telah meninggal dunia.
- Bahwa H. Baba meninggal dunia terlebih dahulu kemudian Hj. Halia dan Hj. Domming meninggal dunia.
- Bahwa saksi tidak tahu suami dan anak-anak Hj. Halia.
- Bahwa saksi tahu harta H. Baba dan Hj. Domming
- Bahwa saksi tahu harta tersebut karena pada tahun 1992 saksi mengerjakan rumah Hj. Hasna.
- Bahwa Hj. Domming pernah mengatakan pada saksi bahwa tanah yang ditempati oleh H. Abdul Hamid adalah bagiannya Hj. Hamudi.
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa tanah tersebut ditempati oleh H. Abdul Hamid.
- Bahwa saksi hanya tahu bahwa saat saksi mengerjakan rumahnya Hj. Hasna, tanah tersebut masih kosong belum ada bangunan.
- Bahwa bangunan milik H. Abdul Hamid tanahnya milik H. Baba dan Hj. Domming.

Halaman 39 dari 93 Putusan
Nomor

870/Pdt.G/2019/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu letak tanah tersebut di Jalan Landaung, belakang Masjid Talumae.
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah tersebut, saksi hanya tahu bahwa tanah tersebut milik H. Baba.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah tersebut.
- Bahwa Hj. Domming tidak pernah memberitahukan bagian dari saudara-saudara Hj. Hamudi.
- Bahwa Hj. Domming hanya memberitahukan bagian Hj. Hamudi, karena Hj. Hamudi saat itu sudah menetap di Enrekang.
- Bahwa saksi mengerjakan rumah Hj. Hasna selama satu bulan.
- Bahwa saksi tahu harta lain yang dimiliki H. baba dan Hj. Domming.
- Bahwa H. Baba dan Hj. Domming pernah memberitahukan kepada saksi bahwa H. Baba dan Hj. Domming juga mempunyai sawah di Empagae seluas 90 are.
- Bahwa saksi tidak tahu letak, asal usul dan batas-batas sawah tersebut.
- Bahwa saksi pernah beberapa kali berkunjung ke obyek yang di jalan landaung tersebut.
- Bahwa selain waktu mengerjakan rumah Hj. Hasna, saksi juga pernah ke obyek tersebut pada tahun 2012 pada saat mengerjakan kuburan H. Baba.
- Bahwa rumah Hj. Hasna adalah rumah batu yang tidak bertingkat terletak di belakang masjid.
- Bahwa rumah Hj. Hanafia adalah rumah batu yang bertingkat, tanahnya milik H. Baba dan Hj. Domming.
- Bahwa saksi juga tahu harta berupa tanah dan rumah kayu yang dulu ditempati oleh Hj. Domming dan saksi pernah melihat rumah tersebut.
- Bahwa saksi tahu harta tersebut dari keterangan H. Baba dan Hj. Domming.
- Bahwa saksi tidak tahun asal usul, luas dan batas-batas rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut.

- Bahwa yang menempati rumah panggung tersebut adalah Hj. Hasna.
- Bahwa tanah yang ditempati oleh anak-anak H. Baba dan Hj. Domming semua milik almarhum H. Baba dan Hj. Domming.
- Bahwa sepeninggal H. Baba dan Hj. Domming semua tanah milik H. Baba dan Hj. Domming belum dibagi.
- Bahwa ketika Hj. Domming cerita kepada saksi tentang tanah yang ditempati H. Abdul Hamid adalah bagiannya Hj. Hamudi ada orang lain yang ikut mendengarkan yaitu Kuasa Penggugat (suami Hj. Hamudi).
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah tersebut sudah punya sertifikat.

Saksi II Penggugat, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:.

- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Penggugat. Ayahnya bernama H. Baba dan ibunya bernama Hj. Domming.
- Bahwa kedua orang tua Penggugat telah meninggal dunia.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan orang tua Penggugat meninggal dunia.
- Bahwa saksi hanya pernah berkunjung ke rumah H. Baba dan Hj. Domming dan bertemu dengan kedua orang tersebut.
- Bahwa saksi tahu anak-anak H. Baba dan Hj. Domming ada 5 (lima) yaitu Hj. Hamudi, H. Abdul Hamid alias H. Lobeng, Hj. Hasna, Hj. Hanafia dan Hj. Halia.
- Bahwa saksi hanya kenal dengan Hj. Hamudi selaku anak dari H. Baba dan Hj. Domming.
- Bahwa selain Hj. Hamudi saksi tidak kenal dan tidak pernah ketemu.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah kelima anak tersebut masih hidup semua atau sudah meninggal dunia.
- Bahwa pada tahun 1990 saksi berkunjung ke rumah Hj. Domming dan ia menunjukkan semua tanahnya di jalan Landaung.
- Bahwa Hj. Domming mengatakan bahwa rumah kayu dan tanah

Halaman 41 dari 93 Putusan

Nomor

870/Pdt.G/2019/PA-Sidrap



kosong disebelahnya adalag bagiannya Hj. Hamudi.

- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah yang menjadi bagian Hj. Hamudi.
- Bahwa sewaktu Hj. Domming masih hidup rumah kayu tersebut ditempati oleh Hj. Domming.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang tinggal di rumah kayu tersebut saat ini.
- Bahwa menurut keterangan Hj. Domming, masih ada hartanya yakni sawah yang berada di Empagae, namun tidak dikatakan bagian nya untuk siapa.
- Bahwa saksi tidak tahu asal-usul tanah tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut sudah dijual atau belum dan saksi tidak tahu siapa yang kuasai tanah tersebut.
- Bahwa Hj. Domming hanya bercerita begitu saja meskipun tidak ditanyakan perihal tanah tersebut.
- Bahwa saat itu saksi hanya bertemu dengan Hj. Domming tanpa adanya H. Baba.
- Bahwa saksi 2 (dua) kali jalan-jalan ke obyek tersebut, yang pertama pada tahun 1990 dan yang kedua adalah sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu saksi lewat dan Penggugat menunjukkan semua harta orang tuanya.

Saksi III Penggugat, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat kediaman di Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan saudara kandung Penggugat Hj. Hamudi yaitu H. Abdul Hamid alias H. Lobeng, Hj. Hasna, Hj. Halia dan Hj. Hanafia.
- Bahwa kedua orang tua Penggugat telah meninggal dunia.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan orang tua Penggugat meninggal dunia.
- Bahwa semua anak-anak H. Baba masih hidup.

Halaman 42 dari 93 Putusan

Nomor

870/Pdt.G/2019/PA.Sidrap



- Bahwa Hj. Halia masih hidup dan tidak memiliki anak.
- Bahwa H. Baba dan Hj. Domming mempunyai harta berupa tanah dan rumah kayu 3 petak yang terletak di Pangkajene yang berdekatan dengan masjid Talumae.
- Bahwa batas-batas harta tersebut adalah sebelah barat adalah masjid, sebelah selatan jalanan, sebelah timur rumah H. Lobeng/H.Abdul Hamid dan utara adalah rumah Aisyah.
- Bahwa saksi mengetahui harta tersebut milik H. Baba dan Hj. Domming karena H. Baba dan Hj. Domming yang beli dan harta tersebut sudah ada setelah saksi menikahi saudaranya Hj. Domming.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan transaksi jual beli dan berapa harganya.
- Bahwa menurut keterangan H. Domming, sewaktu H. Baba dan Hj. Domming meninggal dunia harta tersebut belum pernah dibagi.
- Bahwa yang tinggal di rumah kayu adalah saudara nya Hj. Hamudi, saksi tidak tahu namanya.
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan H. Baba dan Hj. Domming.
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah tersebut, saksi hanya tahu tanah tersebut milik H. Baba.
- Bahwa pekerjaan H. Baba sewaktu masih hidup adalah tukang servis mesin.

Saksi IV Penggugat, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi hanya kenal dengan Penggugat saja dan lainnya saksi tidak kenal.
- Bahwa saksi hanya tahu nama orang tuanya Penggugat saja tapi tidak kenal orangnya dan tidak pernah bertemu.
- Bahwa saksi tidak tahu tentang harta orang tua Penggugat karena saksi tidak kenal dengan orang tua Penggugat dan hanya pernah tinggal selama 1 (satu) bulan pada tahun 1992 saat mengerjakan

Halaman 43 dari 93 Putusan

Nomor

870/Pdt.G/2019/PA.Sidrap



rumah Hj. Hasna, namun saksi juga tidak tahu dan tidak kenal dengan orang yang bernama Hj. Hasna.

- Bahwa saksi tidak ada keterangan lagi.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I telah mengajukan alat bukti berupa:

Bukti Tertulis

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.1075, atas nama H. Abd. Hamid yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang, tanggal 27 Februari 2007, dan bermeterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya karena sedang diagunkan, kemudian oleh ketua majelis diberi kode TI.1.
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2020 atas nama H.Abd.Hamid dan bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode TI.2.
3. Fotokopi surat keterangan obyek sedang diagunkan yang dikeluarkan oleh PT Bank BRI kantor unit Pangkajene Sidrap. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti TI.3.

Saksi-saksi

Saksi I Tergugat I, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:.

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan para Tergugat merupakan 5 (lima) bersaudara namun saksi hanya kenal 3 (tiga) orang yaitu H.Abdul Hamid, Hj. Hasna dan Hj. Hanafia.
- Bahwa saksi tahu rumah yang saat ini ditempati Tergugat I.
- Bahwa menurut keterangan saksi, rumah yang ditempati oleh Tergugat I adalah rumah batu.
Halaman 44 dari 93 Putusan Nomor 870/Pdt.G/2019/PA/Sidrap
- Bahwa luas tanah tersebut sekitar \pm (lebih kurang) 2 (dua) are.



- Bahwa saksi tahu batas-batas rumah tersebut.
- Bahwa batas-batas rumah tersebut sebelah utara adalah H. Mahmuddin, Selatan H. Basyir, Timur H. Juba dan Barat adalah Jalan/lorong.
- Bahwa saksi tahu obyek tersebut karena saksi pernah kesana dan disanapun ada rumah saksi.
- Bahwa saksi tahu rumah tersebut ada sertifikat hak miliknya atas nama H. Lobeng.
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat hak milik tersebut.
- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh H. Lobeng dari bapak Razak.
- Bahwa tanah tersebut dibeli sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak melihat proses jual beli tersebut
- Bahwa saksi hanya tahu dari keterangannya H. Lobeng.
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Tergugat I sekitar 500 (lima ratus) meter.
- Bahwa antara rumah saksi dengan Tergugat I terdapat jalan raya besar yang memisahkan.
- Bahwa saksi hanya tahu selama ini rumah tersebut milik H. Lobeng.
- Bahwa saksi tidak tahu rumah tersebut pernah dijual atau dialih tangankan.
- Bahwa saksi tahu obyek tersebut karena dekat juga dengan rumah saudara Tergugat I.
- Bahwa pada saat saksi diberitahukan oleh Tergugat I bahwa obyek tersebut milik Tergugat I tidak ada lagi yang mengetahuinya selain saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada akta jual beli nya atau tidak pada saat Tergugat dengan Pak Razak transaksi jual beli.
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Pak Razak.
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang lain.

Saksi 2 Tergugat I, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Martengga, Kabupaten

Halaman 45 dari 93 Putusan
Nomor

870/Pdt.G/2019/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat I bernama H. Abdul Hamid.
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I karena saksi bertetangga.
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Tergugat I sekitar 5 rumah.
- Bahwa rumah tersebut adalah milik Tergugat I atau H. Lobeng.
- Bahwa saksi tahu dari sertifikat hak miliknya.
- Bahwa luas tanah dan rumah tersebut sekitar 2 are.
- Bahwa yang tinggal di rumah tersebut adalah H. Lobeng.
- Bahwa H. Lobeng pernah bilang kepada saksi kalau itu adalah rumahnya pada saat H. Lobeng menjual tanah yang lain.
- Bahwa H. Lobeng memberitahu saksi karena saksi sering berbicara dengan H. Lobeng.
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut dibeli atau tanah warisan.
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut sudah dijual atau di agunkan.
- Bahwa saksi hanya tinggal di dekat H. Lobeng tanpa berpindah pindah.
- Bahwa yang tinggal di sebelah barat H. Lobeng adalah adiknya yaitu Hj. Hanafia.
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang lain.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat III telah mengajukan bukti-bukti:

Bukti Tertulis

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2000 atas nama Hanafia dan bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian ketua majelis diberi kode TIII.1.
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2004 atas nama Hanafia dan bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian ketua majelis diberi kode TIII.2.
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan



Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2005 atas nama Hanafia dan bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian ketua majelis diberi kode TIII.3.

4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2007 atas nama Hanafia dan bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian ketua majelis diberi kode TIII.4.

5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2013 atas nama Hanafia dan bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian ketua majelis diberi kode TIII.5.

6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2017 atas nama Hanafia dan bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian ketua majelis diberi kode TIII.6.

7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2020 atas nama Hanafia dan bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian ketua majelis diberi kode TIII.7.

Bahwa selain bukti surat, Tergugat III telah pula mengajukan 1 orang saksi yaitu :

Saksi-saksi

Saksi Tergugat III, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat III bernama Hj. Hanafia.
- Bahwa saksi kenal Tergugat III sekitar 9 tahun.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saudara Tergugat III.
- Bahwa menurut keterangan Hj. Domming kepada saksi, bahwa Hj. Domming sudah membagi warisannya kepada anak-anaknya.
- Bahwa menurut keterangan Hj. Domming kepada saksi tanah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di enrekang sudah dibagi, rumah kayu sudah diberikan kepada Hj. Hanafia, dan rumah yang ada di depan Hj. Hanafia juga sudah dibagikan.

- Bahwa saksi mendengar keterangan Hj. Domming tersebut karena saksi pernah kontrak rumah H. Domming.
- Bahwa Hj. Domming bercerita pada tahun 2015.
- Bahwa Hj. Domming meninggal dunia pada tahun 2017.
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah dan batas-batas tanah tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu ada sertifikatnya atau tidak tanah tersebut.
- Bahwa tidak ada bukti tertulis tentang pembagian waris.
- Bahwa saksi sewa rumah batu.
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang di Enrekang.
- Bahwa saksi sewa rumah Hj. Domming pada tahun 2011 sampai dengan 2016 akhir.
- Bahwa suami Hj. Domming telah meninggal dunia.
- Bahwa pada saat saksi sewa di rumah Hj. Domming sudah ada bangunan rumah di depan rumah kayu.
- Bahwa saksi hanya tahu bahwa Hj. Domming memberikan keterangan sudah membagi warisan.
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang lain.

Bahwa selanjutnya Penggugat, Tergugat I dan Tergugat III telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing secara tertulis sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan dalam perkara ini.

Bahwa selanjutnya Penggugat, Tergugat I dan Tergugat III menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal apapun lagi kecuali mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah terurai di muka.

Halaman 48 dari 93 Putusan Nomor

870/Pdt.G/2019/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana surat gugatan Penggugat, gugatan a quo adalah gugatan pembagian warisan berdasarkan hukum Islam, dari pewaris yang beragama Islam, ahli warisnya beragama Islam dan Obyeknya pun berada di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berkompeten untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya, Tergugat diwakili oleh kuasanya, Tergugat III datang menghadap sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat menyerahkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 354/SK/ID/XII/2019/PA.Sidrap, tanggal 18 Desember 2019 dengan dilampiri fotokopi kutipan akta nikah atas nama Penggugat (Hj. Hamudi) dengan kuasanya (Hanafi Wade) dan fotokopi kartu keluarga.

Menimbang, bahwa kuasa hukum Tergugat I menyerahkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 55/SK/AD/I/2020/PA.Sidrap, tanggal 4 Februari 2020 dengan dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) yang masih berlaku dan dilampiri Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat atas nama Muh. Nasir, S.H., M.H., dan Darmin, S.H., M.H.

Menimbang, bahwa kuasa insidentil yang bernama Hanafi Wade bin Ambar dinilai sah dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) mewakili pemberi kuasa yaitu Penggugat, untuk melakukan tindakan hukum/beracara di pengadilan *in casu* Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, hal ini sesuai dengan maksud dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama.

Halaman 49 dari 93 Putusan
Nomor
870/Pdt.G/2019/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menjelaskan “Advokat yang dapat menjalankan pekerjaan provesi advokat adalah yang diangkat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”. Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menyebutkan bahwa “sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya”, sementara kuasa hukum Tergugat I telah melampirkan berita acara pengambilan sumpah/janji dari masing-masing advokat tersebut serta telah pula memperlihatkan asli berita acara pengambilan sumpah/janjinya, sebagaimana diterangkan dalam duduk perkara putusan ini, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan-ketentuan Pasal di atas, maka kuasa hukum Tergugat I memiliki *Legal Standing* atau sah secara hukum untuk mewakili Tergugat I dalam persidangan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar berdamai dengan para Tergugat dan menyelesaikan sengketa ini secara musyawarah kekeluargaan di luar pengadilan sebagaimana yang dimaksud Pasal 154 R.Bg, namun usaha majelis hakim tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk mengikuti proses mediasi dengan mediator Dra. Sitti Musyayyadah, namun proses mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil.

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I.

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I disampaikan bersama-sama dengan jawaban pertama terhadap pokok perkara sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 114 Rv dan sebagai pedoman dapat dilihat pada putusan MA No. 2156/KP/IV/2018 yang



menyatakan eksepsi berdasarkan Pasal 114 Rv. ayat (1) harus diajukan pada jawaban pertama, bersama-sama dengan jawaban terhadap pokok perkara.

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini terjadi kesalahan dan kekeliruan mengenai subyek hukum yang tidak benar (eror in persona) hal mana dalam gugatannya Penggugat hanya menggugat Tergugat 1 yakni Tergugat I padahal obyek sengketa tersebut merupakan harta bersama Tergugat I dengan istrinya yang bernama Hj. Hamida yang diperoleh dengan cara membeli dari Pak Razak pada tahun 1996.
- Bahwa dengan ketidak cermatan dan ketidak telitian Penggugat dalam gugatannya tersebut menyebabkan gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas subyek hukum mana semestinya yang digugat dan pihak yang mana yang menguasai obyek sengketa dalam perkara sehingga ini dapat dijadikan alasan gugatan Penggugat cacat yuridis (Obscuur Libel).

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut Penggugat telah memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar uraian Tergugat I yang mempersoalkan tidak lengkapnya (kurang pihak) dengan tidak memasukkan istri Tergugat I dengan alasan harta bersamanya, karena telah nyata bahwa obyek sengketa I yang dikuasai oleh Tergugat I adalah tanah warisan H. Baba dan Hj. Domming, sehingga obyek tersebut harus dibagi kepada semua ahli warisnya dan menyatakan bahwa eksepsi Tergugat I haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat I tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I mengenai obyek sengketa



berupa sebidang tanah perumahan apakah merupakan harta bersama antara Tergugat I dengan Istrinya yang dibeli dari Razak ataukah harta dari orang Tua Penggugat dan Tergugat yang belum pernah terbagi warisan ke seluruh ahli warisnya, majelis hakim menilai eksepsi tersebut adalah merupakan pokok perkara memerlukan pembuktian lebih lanjut, oleh karenanya majelis hakim berpendapat eksepsi tersebut harus ditolak.

DALAM POKOK PEKARA

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi secara *mutatis muntandis* dianggap termuat pula dalam pertimbangan pokok perkara.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat I dan Tergugat III adalah sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menuntut pembagian harta warisan almarhum H. Baba yang meninggal pada sekitar tahun 1995 dan Hj. Domming yang meninggal dunia pada tahun 2016, dengan mendalilkan bahwa pewaris tersebut selain meninggalkan ahli waris yaitu Penggugat dan para Tergugat juga meninggalkan harta warisan berupa :

1. Sebidang tanah perumahan beserta bangunan permanen diatasnya dengan ukuran luas \pm 207 M dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah H. Mahmuddin
- Sebelah Timur : tanah La Jube
- Sebelah Selatan : tanah Mansur alias Mansura
- Sebelah Barat : Jalan

Tanah obyek sengketa I tersebut pada awal mulanya atas nama H. Baba Domming, SPPT No.73. 14.060.006.0001-0258.0, saat ini dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat I (Tergugat I), yang terletak di Jalan Landaung Kelurahan Lautang Benteng Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, Propinsi Sulawesi Selatan.

2. Sebidang tanah perumahan beserta bangunan rumah batu diatasnya



dengan ukuran luas $\pm 150 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Hj. St. Aisyah
- Sebelah Timur : Lorong / Jalan
- Sebelah Selatan : Hj. Hanafia (Tergugat III)
- Sebelah Barat : Lorong / Jalan

Tanah Obyek sengketa II tersebut pada awal mulanya atas nama H. Baba Domming, SPPT No.73.14.060.0001-0258.0, saat ini dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat III (Tergugat II) yang terletak Jalan Landaung Kelurahan Lautang Benteng Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang Propinsi Sulawesi Selatan.

3. Sebidang tanah perumahan beserta bangunan batu 2 lantai dan rumah panggung kayu ulin diatasnya dengan ukuran $\pm 272 \text{ M}$ dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah dan rumah yang dikuasai oleh Tergugat II
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : H. Musafir
- Sebelah Barat : Jalan

Tanah obyek sengketa III tersebut pada awal mulanya atas nama H. Baba Domming, SPPT No.73.14.060.006.001-0258.0, saat ini dikuasai sepenuhnya oleh tergugat III (Tergugat III) yang terletak di Jalan Landaung Kelurahan Lautang Benteng Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang Propinsi Sulawesi Selatan.

4. Sebidang tanah sawah yang terletak di Kampung Tanete Lokae, Kelurahan Watang Sidenreng, Kecamatan Empagae, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan luas ± 90 are dimana tanah tersebut telah dijual oleh Hj. Halia binti H. Baba (almarhum) ibu kandung dari Tergugat IV, V dan VI dan telah dijual kepada Ambo dengan batas– batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Hj. Hasna
- Sebelah Timur : Hj. Hasna
- Sebelah Selatan : Pengairan

Halaman 53 dari 93 Putusan
Nomor
870/Pdt.G/2019/PA.Sidrap



- Sebelah Barat : Pengairan

Dari 4 (empat) tanah obyek sengketa merupakan harta warisan yang belum pernah dibagi kepada ahli waris dan dikuasai sepenuhnya oleh para Tergugat tanpa menghiraukan hak-hak daripada Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Pewaris, meskipun Penggugat sudah sering mendesak agar obyek sengketa dilakukan pembagian waris diantara Penggugat dan Para Tergugat, menurut bagiannya masing-masing sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente/plate opname*) terhadap obyek perkara, ditemukan hal sebagai berikut :

1. Obyek sengketa 1 adalah berupa tanah perumahan seluas $\pm 199,95$ M² beserta bangunan permanen diatasnya seluas $\pm 176,70$ M² dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah H. Mahmuddin
Sebelah Timur : Tanah La Jube
Sebelah Selatan : Tanah Mansur alias Mansura
Sebelah Barat : Jalanan

2. Obyek sengketa 2 adalah berupa sebidang tanah perumahan seluas $\pm 185,325$ M² beserta bangunan rumah kayu seluas $\pm 84,41$ M² dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : I Sakka
Sebelah Timur : Lorong / Jalan
Sebelah Selatan : Masjid dan Aisyah
Sebelah Barat : Lorong / Jalan

3. Obyek sengketa 3 adalah berupa sebidang tanah perumahan seluas ± 280 M² berdiri diatasnya 2 rumah batu masing-masing dengan luas $\pm 125,55$ M² dan $\pm 79,96$ M² dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Lorong / Jalan
Sebelah Timur : Lorong / Jalan
Sebelah Selatan : Hj. Hanafia (Tergugat, III)
Sebelah Barat : Lorong / Jalan

Halaman 54 dari 93 Putusan
Nomor
870/Pdt.G/2019/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sebidang tanah sawah yang terletak di Kampung Tanete Lokae, Kelurahan Watang Sidenreng, Kecamatan Empagae, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan luas \pm 90 are tidak dilaksanakan pemeriksaan setempat karena obyek tersebut sudah dijual oleh almarhumah Hj. Halia.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 1777 K/Sip/1983, tanggal 17 Januari 1985, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa, "**hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar untuk memperjelas letak, luas, dan batas obyek tanah terperkara**", sehingga perbedaan antara letak, luas, dan batas obyek perkara yang dimuat di dalam gugatan Penggugat dengan hasil pemeriksaaan setempat (*descente/plat opname*), tidak menyebabkan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libele*).

Menimbang, bahwa dalam kasus sengketa harta waris, perlu dipahami mengenai rukun dan syarat hukum waris Islam yaitu :

1. Adanya pewaris yang meninggal dunia *haqiqi* atau *hukmi*;
2. Adanya ahli-waris yang ditinggalkan atau masih hidup saat kematian pewaris;
3. Adanya harta warisan / *tirkah* bagi pewaris yang belum dibagi waris, dan
4. Adanya sebab-sebab mawaris (*nikah, nasab dan wala'*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, ruang lingkup pemeriksaan perkara waris meliputi 4 (empat) aspek yang terkandung di dalamnya; yaitu pertama, menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari pewaris. Kedua, menentukan harta peninggalan pewaris, harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya, ataupun memeriksa apakah ada hutang yang ditanggung pewaris, karena dalam hukum Islam hutang pewaris tidak bisa dibebankan kepada ahli waris. Ketiga, menentukan bagian masing-masing ahli waris. Keempat, melaksanakan pembagian harta peninggalan melalui putusan yang dieksekusi.

Halaman 55 dari 93 Putusan
Nomor 870/Pdt.G/2019/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini yang menjadi pokok masalah adalah:

1. Apakah benar H. Baba, Hj. Domming dan Hj. Halia telah meninggal dunia? Siapa sajakah yang dapat ditetapkan sebagai ahli waris almarhum H. Baba, almarhumah Hj. Domming dan Hj. Halia? Dan berapa bagian masing-masing?
2. Apakah benar obyek sengketa yang disebutkan dalam gugatan merupakan harta warisan H. Baba dan Hj. Domming yang belum terbagi kepada ahli waris yang berhak?

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan mengenai pokok masalah dalam perkara ini sebagai berikut :

Pertimbangan tentang penentuan pewaris dan ahli waris

Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan harta peninggalan tersebut, maka yang pertama kali harus diperhatikan dalam menyelesaikan sengketa waris perkara a quo adalah kejelasan status dan atau hubungan hukum para ahli waris (in casu Penggugat dan para Tergugat) dengan pewaris almarhum H. Baba dan almarhumah Hj. Domming, sekaligus juga status/hubungan hukum antar sesama ahli waris itu sendiri.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa H. Baba telah meninggal dunia pada tahun 1995 dan meninggalkan ahli waris nya 1 (satu) orang istri bernama Hj. Domming, 5 (lima) orang anak yaitu Hj. Hamudi, H. Abdul Hamid, Hj. Hasna, Hj. Halia dan Hj Hanafia, akan tetapi ahli warisnya bernama Hj. Halia telah meninggal dunia pada tahun 2001 dan digantikan oleh anak-anaknya sebagai ahli waris pengganti yaitu Hj. Herlina, Hartini dan Ayuni. Hj. Domming yang merupakan Istri dari H. Baba pun selaku ahli waris telah meninggal dunia pada tahun 2016 dengan meninggalkan ahli waris dan juga harta warisan

Halaman 56 dari 93 Putusan
Nomor

870/Pdt.G/2019/PA Sidrap



berupa keempat obyek yang sedang disengkatakan dan harta warisan tersebut selama hidup H. Baba dan Hj. Domming belum pernah dibagi waris.

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya tidak membantah gugatan Penggugat perihal kematian H. Baba, Hj. Domming dan Hj. Halia.

Menimbang, bahwa Tergugat III dalam jawabannya mengakui dalil gugatan Penggugat dengan pengakuan berkualifikasi dengan rincian sebagai berikut :

1. Posita nomor 3, bahwa H Baba meninggal dunia, akan tetapi bukan pada tahun 1995 akan tetapi pada tahun 2000 dan Hj. Domming meninggal dunia bukan pada tahun 2016 akan tetapi meninggal dunia pada tahun 2017.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg yang menyatakan bahwa siapa yang mendalilkan sesuatu maka kepadanya dibebankan wajib bukti, oleh karena gugatan Penggugat mengemukakan alasan dan dalil-dalil maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalilnya, demikian juga para Tergugat mengemukakan dalil dan bantahan, maka para Tergugat juga diberi kewajiban untuk membuktikan bantahannya.

Menimbang, Kompilasi Hukum Islam mensyaratkan bahwa “pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (pasal 171 ayat b)” dan “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (pasal 171 ayat c)”.

Menimbang, bahwa Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata halaman 731, yang diambil alih menjadi pendapat majelis, menyatakan bahwa abstraksi dari pasal-pasal tersebut di atas adalah pewarisan hanya terjadi karena kematian, sehingga para ahli waris dilarang berpura-pura mengajukan perkara dengan mengaku bahwa pewaris telah meninggal. Pengakuan yang demikian tidak dapat diterima karena

Halaman 57 dari 93 Putusan

Nomor

870/Pdt.G/2019/PA/Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan ada persekongkolan di antara ahli waris dengan menyatakan warisan telah terbuka padahal pewaris masih hidup, maka untuk membuktikan terbukanya warisan hanya dapat dibuktikan dengan alat bukti lain di luar pengakuan. Oleh karena itu, peristiwa kematian H. Baba, Hj. Domming dan Hj. Halia serta siapa saja ahli warisnya harus tetap dibuktikan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dimaksud, Penggugat telah mengajukan bukti P.10 dan saksi-saksi di persidangan. Terhadap alat bukti P.10 majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut bukan merupakan akta autentik sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 285 R.Bg dan pasal 1868 KUH Perdata. Dari segi formil, bukti tersebut hanyalah bukti permulaan (*begin van bewijs*), dan masih membutuhkan bukti tambahan.

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi di persidangan yang telah memenuhi syarat formil berdasarkan Pasal 171, 172 dan 173 RBg, dan sesuai pula dengan Pasal 306, 308 dan 309 RBg. jo. Pasal 1905, 1907 dan 1908 KUH Perdata, pembuktian saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang sah bila terpenuhi syarat formil dan syarat materil secara kumulatif sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup untuk mendukung kebenaran yang didalilkan, atau paling sedikit satu orang saksi yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, dianggap sah dan dapat diterima sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*), sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 3405 K/Pdt/1983 tanggal 12 Februari 1983 bahwa “untuk mencapai batas minimal pembuktian maka harus ditambah dengan salah satu alat bukti lainnya di depan sidang”, oleh karenanya dipertimbangkan pula hal-hal yang berkaitan dengan syarat formil saksi, dan setelah itu akan menilai keterangan para saksi berdasar kesamaan dan atau saling berhubungan antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya serta hubungannya dengan alat bukti lain.

Menimbang, bahwa para saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah terhadap hal-hal yang diketahuinya sendiri dan mendukung dalil-dalil gugatan penggugat bahwa ketiga saksi walaupun tidak

Halaman 58 dari 93 Putusan

No. 870/Pdt.G/2019/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui kapan H. Baba, Hj. Domming dan Hj. Halia meninggal dunia, akan tetapi ketiga saksi mengetahui bahwa H. Baba, Hj. Domming dan Hj. Halia telah meninggal dunia dan juga mengetahui silsilah almarum H. Baba, Hj. Domming dan Hj. Halia, sehingga majelis hakim menilai keterangan ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana yang ditentukan Pasal 308 Rbg. jo Pasal 1907 KUH Perdata dan Pasal 309 RBg dan Pasal 1908 KUH Perdata sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai bukti dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa bukti P.10 ditambah dengan keterangan ketiga saksi yang dihadirkan Penggugat maka nilainya telah mencapai batas minimal pembuktian, sehingga majelis hakim menilai bukti P.10 telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya Tergugat III mengajukan bukti 1 (satu) orang saksi di persidangan yang menerangkan tentang kematian H. Baba, Hj. Domming dan Hj. Halia akan tetapi tidak tahu pastinya kapan meninggal dunia.

Menimbang, bahwa Tergugat III mengajukan 1 (satu) orang saksi di persidangan yang telah memenuhi syarat formil berdasarkan Pasal 171, 172 dan 173 RBg, dan sesuai pula dengan Pasal 306, 308 dan 309 RBg. jo. Pasal 1905, 1907 dan 1908 KUH Perdata, pembuktian saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang sah bila terpenuhi syarat formil dan syarat materil secara kumulatif sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup untuk mendukung kebenaran yang didalilkan, atau paling sedikit satu orang saksi yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, dianggap sah dan dapat diterima sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*), sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 3405 K/Pdt/1983 tanggal 12 Februari 1983 bahwa "untuk mencapai batas minimal pembuktian maka harus ditambah dengan salah satu alat bukti lainnya di depan sidang", oleh karenanya dipertimbangkan pula hal-hal yang berkaitan dengan syarat formil saksi, dan setelah itu akan menilai keterangan para saksi berdasar kesamaan dan atau saling berhubungan

Halaman 59 dari 93 Putusan

Nomor

870/Pdt G/2019/PA Sidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya serta hubungannya dengan alat bukti lain.

Menimbang, bahwa agar seorang saksi terlepas dari cacat materil, Tergugat III masih bisa menambah atau menyempurnakannya dengan alat bukti lainnya, namun sepanjang persidangan berlangsung tidak ada satu alat buktipun yang dapat menyempurnakannya.

Menimbang, bahwa Tergugat III hanya mengajukan 1 (satu) orang saksi dan sesuai dengan pengertian Pasal 1905 KUH Perdata yang redaksi hukumnya berbunyi : *"keterangan seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain di muka pengadilan tidak boleh dipercaya"* adalah dari segi kualitas bukan kuantitas atau jumlah, dengan demikian keberadaan satu saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagaimana digariskan dalam Pasal 1905 KUH Perdata sebab keberadaannya bersifat *unus testis nullus testis*, hal tersebut selaras dengan yurisprudensi Nomor 1943 K/Pdt/1984 dan 891 K/Sip/1983, sehingga bukti saksi Tergugat III patut untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di atas maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa H. Baba meninggal dunia pada sekitar tahun 1995 dan Hj. Domming telah meninggal dunia pada tahun 2016.
2. Bahwa H. Baba dan Hj. Domming memiliki 5 (lima) orang anak yaitu Hj. Hamudi, Hj. Abdul Hamid, Hj. Hasna, Hj. Halia dan Hj. Hanafia.
3. Bahwa anak H. Baba dan Hj. Halia telah meninggal dunia pada tahun 2001.
4. Bahwa Hj. Halia memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Hj. Herlina, Hartini dan Ayuni.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, bahwa H. Baba, Hj. Domming dan Hj. Halia telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, oleh karenanya H. Baba, Hj. Domming dan Hj. Halia ditetapkan sebagai Pewaris dalam perkara A quo.

Halaman 60 dari 93 Putusan

Nomor

870/Pdt.G/2019/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa dalam menetapkan ahli waris dari H. Baba, Hj. Domming dan Hj. Halia, Majelis Hakim mengemukakan dalil syar'i sebagai berikut :

1. Alquran

Surat an-Nisa', ayat 11:

بُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلأُمِّهِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ ذَيْنِ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَعْمًا فَرِضَتَهُ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: "Allah menjelaskan kepadamu tentang anak-anakmu, bahwa bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan, apabila terdapat dua orang anak perempuan maka ia berhak untuk mendapatkan dua pertiga bagian dan jika anak perempuan tersebut sendirian, maka ia mendapat setengah bagian...". (Q.S. an-Nisa', 4: [11]).

2. Hadis Rasulullah Saw

a. Hadis Rasulullah Saw dalam Kitab Shahih al-Bukhari, karangan Imam al-Bukhari, Juz 8, halaman 152, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ، عَنِ ابْنِ مَلْأُوْسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْحَقُّوا الْقَرَائِنَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ»

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb, Wuhaib, dari Ibnu Tawus, dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhainya, dari Nabi Muhammad Saw, beliau bersabda: "Bagikanlah bagian harta waris kepada kerabat yang berhak (dzawi al-furudh) dan sisanya adalah untuk kerabat yang laki-laki ('ashabah)". (H.R. al-Bukhari).

b. Hadis Rasulullah Saw dalam Kitab Shahih al-Bukhari, karangan Imam al-Bukhari, Juz 8, halaman 156, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عْتَمَانَ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: Halaman 61 dari 93 Putusan 870/Pdt.G/2019/PA.Sidrap



أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا
«الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ»

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim, dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Syihab, dari Ali bin Husain, dari Amar bin Usman, dari Usmah bin Zaid, semoga Allah meridhainya, sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: "Orang muslim tidak mewarisi orang kafir dan (sebaliknya) orang kafir tidak mewarisi orang muslim". (H.R. al-Bukhari).

c. Hadis Rasulullah Saw, dalam Kitab Sunan Ibnu Majah, karangan Imam Ibnu Majah, Juz 2, halaman 883, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِيُّ قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ
بْنِ أَبِي قَرْوَةَ، عَنْ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ
«اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ»

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rumhi al-Mishri, telah berkata ia, telah mengabarkan kepada kami Al-Laits bin Sa'ad, dari Ishak bin Abi Farwah, dari Ibnu Syihab, dari Humaid, dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah Saw, telah bersabda: "Pembunuh (pewaris) tidak mewarisi".

3. Pendapat ulama

a. Pendapat ulama, dalam Kitab al-Mawarits fi al-Syari'ati al-Islamiyati fi Dhau'i al-Kitab wa al-Sunnah, karangan Muhammad Ali as-Shabuni, halaman 45 sampai dengan 46, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

الوارثون من الرجال، المجمع على توريثهم، هم عشرة بالأجمال و
خمسة عشر بالتفصيل وهم كالآتي: (1) الابن (2) ابن الابن و ان نزل
(3) الاب (4) الجد الصحيح و ان علا (5) الاخ الشقيق (6) الاخ لاب (7)
الاخ لام (8) ابن الاخ الشقيق (9) ابن الاخ لاب (10) العم الشقيق (11)
العم لاب (12) ابن العم الشقيق (13) ابن العم لاب (14) الزوج (15)
المعتق... واما الوارثات من النساء فهن سبع بالأجمال و عشر
بالتفصيل كالآتي: (1) البنت (2) الام (3) بنت الابن و ان نزلت (4)
الجدة الصحيحة و ان علت (5) الجدة الصحيحة و ان علت

Halaman 62 dari 93 Putusan
Nomor
870/Pdt.G/2019/PA.Sidrag



(ام الاب) (6) الاخت الشقيقة لابوين (7) الاخت لاب (8) الاخت لام (9)
الزوجة (10) المعتقة

Artinya: "Ahli waris dari golongan laki-laki secara global ada 10 (sepuluh), sedangkan secara terperinci ada 15 (lima belas), yakni: (1) anak, (2) anak dari anak laki-laki (sampai turunan ke bawah), (3) bapak, (4) kakek, (5) saudara kandung, (6) saudara seapak, (7) saudara seibu, (8) anak saudara sekandung, (9) anak saudara seapak, (10) paman kandung, (11) paman seapak, (12) anak paman kandung, (13) anak paman seapak, (14) suami, (15) memerdekakan budak... Sedangkan ahli waris dari kelompok wanita, secara global ada 7 (tujuh), sedangkan secara terperinci ada 10 (sepuluh), yakni: (1) anak, (2) ibu, (3) anak dari anak laki-laki, (4) nenek (ibu dari ibu), (5) nenek (ibu dari bapak), (6) saudari kandung, (7) saudari seapak, (8) saudari seibu, (9) istri, (10) memerdekakan budak".

b. Kesepakatan ulama, dalam Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, karangan Wahbah al-Zuhaili, Juz 8, halaman 255, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

اتفق الفقهاء على ثلاثة موانع للإرث: هي الرق، والقتل، واختلاف الدين

Artinya: "Para Fuqaha' (Ahli Fiqh) telah bersepakat, bahwa penghalang kewarisan ada 3 (tiga) sebab, yakni: budak, membunuh pewaris, dan berbeda agama".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yang disebut pewaris adalah orang yang saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan penetapan pengadilan beragama Islam dan meninggalkan ahli waris serta harta peninggalan.

Halaman 63 dari 93 Putusan
Nomor

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, yang disebut ahli waris adalah orang yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat pewaris meninggal dunia, mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam, ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

1. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris.
2. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

1. Menurut hubungan darah:
 - a. Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek.
 - b. Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek.
2. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dihubungkan dengan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan hukum penetapan ahli waris H. Baba, Hj.

Halaman 64 dari 93 Putusan
Nomor
870/Pdt.G/2019/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Domming dan Hj. Halia yang dimohonkan oleh Penggugat, dengan pertimbangan hukum di bawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, telah terbukti bahwa ketika H. Baba meninggal dunia secara Islam, ia meninggalkan ahli waris, sebagai berikut:

1. Hj. Domming, sebagai istri.
2. Hj. Hamudi, sebagai anak perempuan kandung.
3. H. Abdul Hamid alias H. Lobeng, sebagai anak laki-laki kandung.
4. Hj. Hasna, sebagai anak perempuan kandung.
5. Hj. Halia, sebagai anak perempuan kandung.
6. Hj. Hanafia, sebagai anak perempuan kandung.

Dan kesemuanya juga telah terbukti memeluk agama Islam dan tidak memiliki kasus hukum dengan H. Baba.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas telah terbukti bahwa setelah H. Baba meninggal dunia, lalu setelah itu anaknya yang bernama Hj. Halia meninggal dunia secara Islam, ia meninggalkan ahli waris Hj. Domming (Ibu kandung), Hj. Herlina, Hartini dan Ayuni (sebagai anak perempuan kandung). Keempat orang ahli waris tersebut juga telah terbukti memeluk agama Islam dan tidak memiliki kasus hukum dengan Hj. Halia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas telah terbukti bahwa setelah Hj. Halia meninggal dunia, lalu setelah itu ibunya yang bernama Hj. Domming meninggal dunia secara Islam, ia meninggalkan ahli waris Hj. Hamudi (anak perempuan kandung), H. Abdul Hamid alias H. Lobeng (anak laki-laki kandung), Hj. Hasna (anak perempuan kandung), Hj. Hanafia (anak perempuan kandung), Hj. Herlina, Hartini dan Ayuni (sebagai ahli waris pengganti dari Hj. Halia). Keenam orang ahli waris tersebut juga telah terbukti memeluk agama Islam dan tidak memiliki kasus hukum dengan Hj. Domming.

Halaman 65 dari 93 Putusan
Nomor

870/Pdt.G/2019/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka jelaslah setelah meninggalnya H. Baba, Hj. Halia dan Hj. Domming telah meninggalkan ahli waris dan ahli waris pengganti yaitu Hj. Hamudi (Penggugat), H. Abdul Hamid alias H. Lobeng (Tergugat I), Hj. Hasna (Tergugat II), Hj Hanafia (Tergugat III), Hj. Herlina, Hartini dan Ayuni (Tergugat IV, V dan VI).

Pertimbangan tentang obyek harta warisan

Menimbang, bahwa selanjutnya yang akan dipertimbangkan adalah obyek harta warisan yang digugat oleh Penggugat.

Menimbang, ada pun obyek sengketa dalam perkara a quo yang digugat oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Obyek sengketa 1 adalah berupa tanah perumahan seluas $\pm 199,95$ M² beserta bangunan permanen diatasnya seluas $\pm 176,70$ M² dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah H. Mahmuddin
Sebelah Timur : Tanah La Jube
Sebelah Selatan : Tanah Mansur alias Mansura
Sebelah Barat : Jalanan

2. Obyek sengketa 2 adalah berupa sebidang tanah perumahan seluas $\pm 185,325$ M² beserta bangunan rumah kayu seluas $\pm 84,41$ M² dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : I Sakka
Sebelah Timur : Lorong / Jalan
Sebelah Selatan : Masjid dan Aisyah
Sebelah Barat : Lorong / Jalan

3. Obyek sengketa 3 adalah berupa sebidang tanah perumahan seluas ± 280 M² berdiri diatasnya 2 rumah batu masing-masing dengan luas $\pm 125,55$ M² dan $\pm 79,96$ M² dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Lorong / Jalan
Sebelah Timur : Lorong / Jalan
Sebelah Selatan : Hj. Hanafia (Tergugat III)
Sebelah Barat : Lorong / Jalan

Halaman 66 dari 93 Putusan

870/Pdt.G/2019/PA.Sidrap



4. Sebidang tanah sawah yang terletak di Kampung Tanete Lokae, Kelurahan Watang Sidenreng, Kecamatan Empagae, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan luas ± 90 are dimana tanah tersebut telah dijual oleh Hj. Halia binti H. Baba (almarhum) ibu kandung dari Tergugat IV, V dan VI dan telah dijual kepada Ambo dengan batas– batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Hj. Hasna
- Sebelah Timur : Hj. Hasna
- Sebelah Selatan : Pengairan
- Sebelah Barat : Pengairan

Menimbang, bahwa terhadap keempat objek sengketa diatas, dalam dalil gugatannya Penggugat mendalilkan seluruh objek sengketa adalah merupakan budel waris dari almarhum H. Baba dan Hj. Doming.

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat II, IV, V dan Tergugat VI.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat II, IV, V dan Tergugat VI tidak membantah dalil gugatan Penggugat, tidak demikian dengan Tergugat I dan Tergugat III yang menyatakan bantahan terhadap dalil gugatan Penggugat dalam jawabannya bahwa obyek I dimaksud bukan budel waris almarhum H. Baba dan Almarhumah Hj. Doming, melainkan adalah harta bersama Tergugat I dengan istrinya berdasarkan jual beli dengan pak Razak, sedangkan obyek II dan III yang dimaksud merupakan bagian dari Tergugat III. Maka pengakuan salah seorang Tergugat saja tidak menyebabkan terbukti seluruh dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu kepada Penggugat dibebani wajib bukti berdasarkan pasal 283 Rbg. dan sesuai dengan pembebanan wajib bukti dalam kasus perkara perdata dengan cara memberi kesempatan kepada Penggugat membuktikan dalil gugatannya dan sebaliknya memberikan kesempatan kepada para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat III) untuk membuktikan dalil bantahan/jawabannya.

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dimaksud majelis hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut.

Halaman 67 dari 93 Putusan
Nomor

970/Pdt.G/2019/PA.Sidrap



Obyek Sengketa I

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat terkait obyek sengketa I, Penggugat telah memberikan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.11, P.12, P.13 dan P.14 serta 4 (empat) orang saksi yang Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti P.3, P.4, P.6, P.7, P.8, dan P.9, telah bermeterai cukup, di stempel Pos kemudian (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, dan bukti surat tersebut berupa fotokopi, oleh majelis hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung No. 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung No.112 K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya. Sedangkan bukti P.1, P.2, P.5, P.11 P.12, P.13 dan P.14 tidak pernah dicocokkan aslinya, maka secara formil bukti P.3, P.4, P.6, P.7, P.8, dan P.9 tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti, sedangkan bukti P.1, P.2, P.5, P.11, P.12, P.13 dan P.14 dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi eksepsi dan jawaban Tergugat dalam perkara 514/Pdt.G/2018/PA.Sidrap, tanggal 30 Oktober 2018 yang diajukan oleh Hj. Hanafia, yang telah disesuaikan dengan aslinya. Bukti tersebut bukan merupakan akta autentik dan majelis hakim menilai bukti tersebut tidak relevan dengan dalil-dalil yang menjadi pokok sengketa di dalam gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Duplik Tergugat III dalam perkara nomor 514/Pdt.G/2018/PA.Sidrap, tanggal 27 November 2018 yang diajukan oleh Hj. Hanafia, yang telah disesuaikan dengan aslinya. Bukti tersebut bukan merupakan akta autentik dan majelis hakim menilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut tidak relevan dengan dalil-dalil yang menjadi pokok sengketa di dalam gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 997 atas nama Hj. Hamudi, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Enrekang, yang telah disesuaikan dengan aslinya bukti tersebut merupakan akta autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga mempunyai kekuatan mengikat. Secara materiil bukti P.6 terbukti tanah yang terletak di Enrekang atas nama Hj. Hamudi namun majelis hakim menilai bukti tersebut tidak relevan dengan dalil-dalil yang menjadi pokok sengketa di dalam gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2018 dan Tahun 2017 atas nama Hamudi, yang telah disesuaikan dengan aslinya bukti tersebut merupakan akta autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga mempunyai kekuatan mengikat, adapun secara materiil bukti P.7 dan P.8 adalah bukan merupakan bukti kepemilikan hak, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2504 K/Pdt/1984 halmana dijelaskan bahwa surat IPEDA hanya bersifat administratif, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti hak milik atas tanah. Bukti tersebut pun tidak relevan dengan dalil-dalil yang menjadi pokok sengketa di dalam gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi hasil klarifikasi terkait tanah warisan, bukti P.9 tersebut menerangkan adanya pertemuan ahli waris dengan aparat kelurahan Lautang Benteng, Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut merupakan bukti permulaan (*begin van bewijs*) dan masih membutuhkan bukti tambahan.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti empat orang saksi masing-masing bernama Syafruddin bin Selong, A. Ilyas Malwa bin P. Dauda, Latang bin Supu dan Abdullah bin Al Farisi. Dalam pemeriksaan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang setelah bersumpah menurut agamanya dan tidak ada satu alasanpun yang

Halaman 69 dari 93 Putusan

870/Pdt.G/2019/PA.Sidrap



menghalanginya untuk menjadi saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg jo. Pasal 1911 KUH Perdata, Majelis Hakim menilai bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi di Persidangan.

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat bernama Syafruddin bin Selong memberikan keterangan bahwa saksi kenal dengan orang tua dan saudara-saudara Penggugat, saksi pernah mengerjakan salah satu rumah dari saudaranya Penggugat yang berada dekat dengan obyek sengketa disana saksi mendengar ibu Penggugat bernama Hj. Domming bercerita dan menunjukan harta-hartanya yang belum dibagikan kepada anak-anaknya, namun pada saat Hj. Domming bercerita hanya ada saksi dengan kuasa Penggugat sehingga Majelis Hakim menilai bahwa keterangan tersebut sangat sulit untuk dipastikan kebenarannya mengingat saksi dengan kuasa Penggugat merupakan teman sehingga harus ditambahkan dengan alat bukti lainnya.

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat bernama A. Ilyas Malwa bin P. Dauda pernah bertemu dengan orang tua Penggugat dan saksi juga mengetahui bahwa obyek perkara tersebut semasa hidupnya orang tua Penggugat ada yang menjadi bagiannya Penggugat yakni rumah kayu dan tanah kosong yang ada di sebelahnya berdasarkan cerita (testimoni de auditu).

Menimbang, bahwa saksi yang memberikan keterangan berdasarkan cerita sangat sulit untuk diteliti kebenarannya, apakah bersesuaian dengan keadaan yang sebenarnya (*truthfulness*). Oleh karena yang diterangkan saksi di persidangan merupakan pernyataan orang lain maka Majelis Hakim menilai sangat beralasan untuk menolaknya sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi III Penggugat bernama Latang bin Supu mengetahui bahwa semasa hidupnya H. Baba dan Hj. Domming memiliki harta berupa rumah kayu dan tanah, saksi mengetahui karena saksi menikah dengan adik dari orang tua Penggugat dan pada saat saksi

Halaman 70 dari 93 Putusan

870/Pdt.G/2019/PA.Sidrap



menikah harta tersebut sudah ada, saksi tahu harta tersebut diperoleh dengan cara membeli namun saksi tidak tahu dari siapa dan kapan harta tersebut dibeli. Saksi juga mengetahui harta tersebut belum pernah dibagi berdasarkan cerita (testimoni de auditu).

Menimbang, bahwa saksi yang memberikan keterangan berdasarkan cerita sangat sulit untuk diteliti kebenarannya, apakah bersesuaian dengan keadaan yang sebenarnya (*truthfulness*). Oleh karena yang diterangkan saksi di persidangan merupakan pernyataan orang lain maka Majelis Hakim menilai sangat beralasan untuk menolaknya sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi IV Penggugat bernama Abdullah bin Al Farisi memberikan keterangan pernah bekerja di dekat obyek sengketa selama satu bulan akan tetapi saksi tidak mengenal orang tua Penggugat terlebih lagi tentang harta warisan, saksi tidak mengetahuinya, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa saksi IV Penggugat tidak dapat memberikan persaksian tentang kepemilikan obyek perkara tersebut.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan empat orang saksi yang mana dari segi jumlah telah memenuhi batas minimal saksi yang disyaratkan UU, namun pengertian Pasal 1905 KUH Perdata yang redaksi hukumnya berbunyi : *"keterangan seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain di muka pengadilan tidak boleh dipercaya"* adalah dari segi kualitas bukan kuantitas atau jumlah, dengan demikian meskipun Penggugat telah mengajukan empat orang saksi namun hanya satu saksi yang sedikit mengetahui tentang kepemilikan obyek perkara tersebut itupun berdasarkan cerita (testimoni de auditu), maka keberadaan satu saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagaimana digariskan dalam Pasal 1905 KUH Perdata sebab keberadaannya bersifat *unus testis nullus testis*, hal tersebut selaras dengan yurisprudensi Nomor 1943 K/Pdt/1984 dan 891 K/Sip/1983.

Halaman 71 dari 93 Putusan

Menimbang, bahwa agar seorang saksi terlepas dari cacat materil seperti pertimbangan di atas, Penggugat masih bisa menambah atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyempurnakannya dengan alat bukti lainnya, namun sepanjang persidangan berlangsung tidak ada satu alat buktipun yang dapat menyempurnakannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah diberi kesempatan pula untuk menguatkan dalil jawaban/bantahannya berkenaan dengan obyek sengketa I tersebut dan untuk itu Tergugat I telah mengajukan bukti tertulis berupa TI.1, TI.2 dan TI.3. Bukti-bukti tersebut telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya bukti TI.1, TI.2 dan TI.3. dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai).

Menimbang, bahwa bukti TI.1 merupakan fotokopi sertifikat hak milik atas nama H. Abdul Hamid nomor 1075 tertanggal 27 Februari 2007 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidenreng Rappang, akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena sedang diagunkan di bank.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung No.112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, Majelis Hakim menilai bukti TI.1 berupa fotokopi sertifikat hak milik yang aslinya sedang diagunkan di bank tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa bukti TI.2 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2020 atas nama Abdul Hamid, yang telah disesuaikan dengan aslinya. Bukti tersebut merupakan akta autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga mempunyai kekuatan mengikat, adapun secara materiil bukti TI.2 adalah

Halaman 72 dari 93 Putusan

870/Pdt.G/2019/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan merupakan bukti kepemilikan hak”, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2504 K/Pdt/1984 halmana dijelaskan bahwa surat IPEDA hanya bersifat administratif, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti hak milik atas tanah sehingga patut untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa bukti TI.3 merupakan fotokopi surat keterangan obyek agunan yang dikeluarkan oleh Bank BRI unit Pangkajene Sidrap tanggal 3 Agustus 2020, yang telah disesuaikan dengan aslinya. Majelis Hakim menilai bukti tersebut merupakan bukti permulaan (begin van bewijs) dan membutuhkan alat bukti lainnya.

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan bukti dua orang saksi masing-masing bernama Lamentong bin Aje'e dan Eris bin H. Maimun. Dalam pemeriksaan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang setelah bersumpah menurut agamanya dan tidak ada satu alasanpun yang menghalanginya untuk menjadi saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg jo. Pasal 1911 KUH Perdata, Majelis Hakim menilai bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi di Persidangan.

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Tergugat I tidak ada satupun yang melihat langsung proses jual beli obyek perkara tersebut dari Pak Razak kepada H. Abdul Hamid (H. Lobeng), kedua saksi tersebut mengetahui adanya jual beli berdasarkan cerita dari Tergugat I dan pada saat masing-masing saksi diceritakan oleh Tergugat I tidak ada orang lain lagi yang mendengar sehingga Majelis Hakim menilai bahwa keterangan tersebut sangat sulit untuk dipastikan kebenarannya. kedua saksi pun tidak mengetahui apakah obyek tersebut pada saat ini sedang diagunkan atau tidak.

Menimbang, bahwa bukti TI.3 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Tergugat I yang menerangkan tidak mengetahui apakah obyek tersebut diagunkan atau tidak sehingga patut untuk dikesampingkan.

Halaman 73 dari 93 Putusan

870/Pdt.G/2019/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa dengan mencermati dalil-dalil Penggugat dan Tergugat dihubungkan dengan proses pembuktian terhadap obyek sengketa I, majelis hakim berpendapat bahwa tidak ada satupun yang menerangkan tentang asal usul obyek sengketa apakah milik Pewaris ataupun milik pribadi Tergugat I.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim menilai bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa obyek sengketa adalah harta milik pewaris (H. Baba dan Hj. Domming) yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya. Oleh karena itu, gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa I tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak.

Obyek Sengketa II

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat terkait obyek sengketa II, Penggugat telah memberikan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.11, P.12, P.13 dan P.14 serta 4 (empat) orang saksi yang Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti P.3, P.4, P.6, P.7, P.8, dan P.9, telah bermeterai cukup, di stempel Pos kemudian (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, dan bukti surat tersebut berupa fotokopi, oleh majelis hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung No. 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung No.112 K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya. Sedangkan bukti P.1, P.2, P.5, P.11 P.12, P.13 dan P.14 tidak pernah dicocokkan aslinya, maka secara formil bukti P.3, P.4, P.6, P.7, P.8, dan P.9 tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan

Halaman 74 dari 93 Putusan

870/Pdt.G/2019/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti, sedangkan bukti P.1, P.2, P.5, P.11, P.12, P.13 dan P.14 dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi eksepsi dan jawaban Tergugat dalam perkara 514/Pdt.G/2018/PA.Sidrap, tanggal 30 Oktober 2018 yang diajukan oleh Hj. Hanafia, yang telah disesuaikan dengan aslinya. Bukti tersebut bukan merupakan akta autentik dan majelis hakim menilai bukti tersebut tidak relevan dengan dalil-dalil yang menjadi pokok sengketa di dalam gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Duplik Tergugat III dalam perkara nomor 514/Pdt.G/2018/PA.Sidrap, tanggal 27 November 2018 yang diajukan oleh Hj. Hanafia, yang telah disesuaikan dengan aslinya. Bukti tersebut bukan merupakan akta autentik dan majelis hakim menilai bukti tersebut tidak relevan dengan dalil-dalil yang menjadi pokok sengketa di dalam gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 997 atas nama Hj. Hamudi, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Enrekang, yang telah disesuaikan dengan aslinya bukti tersebut merupakan akta autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga mempunyai kekuatan mengikat. Secara materiil bukti P.6 terbukti tanah yang terletak di Enrekang atas nama Hj. Hamudi namun majelis hakim menilai bukti tersebut tidak relevan dengan dalil-dalil yang menjadi pokok sengketa di dalam gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2018 dan Tahun 2017 atas nama Hamudi, yang telah disesuaikan dengan aslinya bukti tersebut merupakan akta autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga mempunyai kekuatan mengikat, adapun secara materiil bukti P.7 dan P.8 adalah bukan merupakan bukti kepemilikan hak", hal ini sejalan dengan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2504 K/Pdt/1984 halmana di mana dinyatakan bahwa surat IPEDA hanya bersifat administratif, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak milik atas tanah. Bukti tersebut pun tidak relevan dengan dalil-dalil yang menjadi pokok sengketa di dalam gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi hasil klarifikasi terkait tanah warisan, bukti P.9 tersebut menerangkan adanya pertemuan ahli waris dengan aparat kelurahan Lautang Benteng, Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut merupakan bukti permulaan (*begin van bewijs*) dan masih membutuhkan bukti tambahan.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti empat orang saksi masing-masing bernama Syafruddin bin Selong, A. Ilyas Malwa bin P. Dauda, Latang bin Supu dan Abdullah bin Al Farisi. Dalam pemeriksaan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang setelah bersumpah menurut agamanya dan tidak ada satu alasanpun yang menghalanginya untuk menjadi saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg jo. Pasal 1911 KUH Perdata, Majelis Hakim menilai bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi di Persidangan.

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat bernama Syafruddin bin Selong memberikan keterangan bahwa saksi kenal dengan orang tua dan saudara-saudara Penggugat, saksi pernah mengerjakan salah satu rumah dari saudaranya Penggugat yang berada dekat dengan obyek sengketa disana saksi mendengar ibu Penggugat bernama Hj. Domming bercerita dan menunjukan harta-hartanya yang belum dibagikan kepada anak-anaknya, namun pada saat Hj. Domming bercerita hanya ada saksi dengan kuasa Penggugat sehingga Majelis Hakim menilai bahwa keterangan tersebut sangat sulit untuk dipastikan kebenarannya mengingat saksi dengan kuasa Penggugat merupakan teman sehingga harus ditambahkan dengan alat bukti lainnya.

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat bernama A. Ilyas Malwa bin P. Dauda pernah bertemu dengan orang tua Penggugat dan saksi juga mengetahui bahwa obyek perkara tersebut ~~semasa~~ hidupnya orang tua Penggugat ada yang menjadi bagiannya Penggugat yakni rumah kayu dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah kosong yang ada di sebelahnya berdasarkan cerita (testimoni de auditu).

Menimbang, bahwa saksi yang memberikan keterangan berdasarkan cerita sangat sulit untuk diteliti kebenarannya, apakah bersesuaian dengan keadaan yang sebenarnya (*truthfulness*). Oleh karena yang diterangkan saksi di persidangan merupakan pernyataan orang lain maka Majelis Hakim menilai sangat beralasan untuk menolaknya sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi III Penggugat bernama Latang bin Supu mengetahui bahwa semasa hidupnya H. Baba dan Hj. Domming memiliki harta berupa rumah kayu dan tanah, saksi mengetahuinya karena saksi menikah dengan adik dari orang tua Penggugat dan pada saat saksi menikah harta tersebut sudah ada, saksi tahu harta tersebut diperoleh dengan cara membeli namun saksi tidak tahu dari siapa dan kapan harta tersebut dibeli. Saksi juga mengetahui harta tersebut belum pernah dibagi berdasarkan cerita (testimoni de auditu).

Menimbang, bahwa saksi yang memberikan keterangan berdasarkan cerita sangat sulit untuk diteliti kebenarannya, apakah bersesuaian dengan keadaan yang sebenarnya (*truthfulness*). Oleh karena yang diterangkan saksi di persidangan merupakan pernyataan orang lain maka Majelis Hakim menilai sangat beralasan untuk menolaknya sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi IV Penggugat bernama Abdullah bin Al Farisi memberikan keterangan pernah bekerja di dekat obyek sengketa selama satu bulan akan tetapi saksi tidak mengenal orang tua Penggugat terlebih lagi tentang harta warisan, saksi tidak mengetahuinya, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa saksi IV Penggugat tidak dapat memberikan persaksian tentang kepemilikan obyek perkara tersebut.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan empat orang saksi yang mana dari segi jumlah telah memenuhi ^{Nomor 870/Pdt.G/2019/PA.Sidrap} batas minimal saksi yang disyaratkan UU, namun pengertian Pasal 1905 KUH Perdata yang redaksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya berbunyi : *"keterangan seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain di muka pengadilan tidak boleh dipercaya"* adalah dari segi kualitas bukan kuantitas atau jumlah, dengan demikian meskipun Penggugat telah mengajukan empat orang saksi namun hanya satu saksi yang sedikit mengetahui tentang kepemilikan obyek perkara tersebut itupun berdasarkan cerita (testimoni de auditu), maka keberadaan satu saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagaimana digariskan dalam Pasal 1905 KUH Perdata sebab keberadaannya bersifat *unus testis nullus testis*, hal tersebut selaras dengan yurisprudensi Nomor 1943 K/Pdt/1984 dan 891 K/Sip/1983.

Menimbang, bahwa agar seorang saksi terlepas dari cacat materil seperti pertimbangan di atas, Penggugat masih bisa menambah atau menyempurnakannya dengan alat bukti lainnya, namun sepanjang persidangan berlangsung tidak ada satu alat buktipun yang dapat menyempurnakannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah diberi kesempatan pula untuk menguatkan dalil jawaban/bantahannya berkenaan dengan obyek sengketa II tersebut dan untuk itu Tergugat III telah mengajukan bukti tertulis berupa TIII.1, TIII.2, TIII.3, TIII.4, TIII.5, TIII.6 dan TIII.7. Bukti-bukti tersebut telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya bukti TIII.1, TIII.2, TIII.3, TIII.4, TIII.5, TIII.6 dan TIII.7 dimaksud telah memenuhi ketentuan formulir pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formulir dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai).

Menimbang, bahwa bukti TIII.1, TIII.2, TIII.3, TIII.4, TIII.5, TIII.6 dan TIII.7 merupakan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2000, 2004, 2005, 2007, 2013, 2014, 2015 dan tahun

Halaman 78 dari 93 Putusan Nomor



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat III hanya mengajukan 1 (satu) orang saksi dan sesuai dengan pengertian Pasal 1905 KUH Perdata yang redaksi hukumnya berbunyi : *"keterangan seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain di muka pengadilan tidak boleh dipercaya"* adalah dari segi kualitas bukan kuantitas atau jumlah, dengan demikian keberadaan satu saksi tersebut tidak memenuhi syarat materi, sebagaimana digariskan dalam Pasal 1905 KUH Perdata sebab keberadaan saksi bersifat *testis*

dalam Pasal 1905 KUH Perdata sebab keberadaan/berlakunya Pasal 1905



nullu testis, hal tersebut selaras dengan yurisprudensi Nomor 1943 K/Pdt/1984 dan 891 K/Sip/1983. sehingga bukti saksi Tergugat III patut untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dengan mencermati dalil-dalil Penggugat dan Tergugat dihubungkan dengan proses pembuktian terhadap obyek sengketa II, majelis hakim berpendapat bahwa tidak ada satupun yang menerangkan tentang asal usul obyek sengketa apakah milik Pewaris ataupun milik pribadi Tergugat III.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim menilai bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa obyek sengketa adalah harta milik pewaris (H. Baba dan Hj. Domming) yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya. Oleh karena itu, gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa II tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak.

Obyek Sengketa III

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat terkait obyek sengketa III, Penggugat telah memberikan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.11, P.12, P.13 dan P.14 serta 4 (empat) orang saksi yang Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti P.3, P.4, P.6, P.7, P.8, dan P.9, telah bermeterai cukup, di stempel Pos kemudian (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, dan bukti surat tersebut berupa fotokopi, oleh majelis hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung No. 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya. Sedangkan bukti P.1, P.2, P.5, P.11 P.12, P.13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan P.14 tidak pernah dicocokkan aslinya, maka secara formil bukti P.3, P.4, P.6, P.7, P.8, dan P.9 tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti, sedangkan bukti P.1, P.2, P.5, P.11, P.12, P.13 dan P.14 dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi eksepsi dan jawaban Tergugat dalam perkara 514/Pdt.G/2018/PA.Sidrap, tanggal 30 Oktober 2018 yang diajukan oleh Hj. Hanafia, yang telah disesuaikan dengan aslinya. Bukti tersebut bukan merupakan akta autentik dan majelis hakim menilai bukti tersebut tidak relevan dengan dalil-dalil yang menjadi pokok sengketa di dalam gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Duplik Tergugat III dalam perkara nomor 514/Pdt.G/2018/PA.Sidrap, tanggal 27 November 2018 yang diajukan oleh Hj. Hanafia, yang telah disesuaikan dengan aslinya. Bukti tersebut bukan merupakan akta autentik dan majelis hakim menilai bukti tersebut tidak relevan dengan dalil-dalil yang menjadi pokok sengketa di dalam gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 997 atas nama Hj. Hamudi, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Enrekang, yang telah disesuaikan dengan aslinya bukti tersebut merupakan akta autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga mempunyai kekuatan mengikat. Secara materiil bukti P.6 terbukti tanah yang terletak di Enrekang atas nama Hj. Hamudi namun majelis hakim menilai bukti tersebut tidak relevan dengan dalil-dalil yang menjadi pokok sengketa di dalam gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2018 dan Tahun 2017 atas nama Hamudi, yang telah disesuaikan dengan aslinya bukti tersebut merupakan akta autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga mempunyai kekuatan mengikat, adapun secara materiil bukti P.7 dan P.8 adalah bukan merupakan bukti kepemilikan hak", hal ini sejalan dengan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik

Halaman 81 dari 93 Putusan

870/Pdt.G/2019/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 2504 K/Pdt/1984 halmana dijelaskan bahwa surat IPEDA hanya bersifat administratif, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti hak milik atas tanah. Bukti tersebut pun tidak relevan dengan dalil-dalil yang menjadi pokok sengketa di dalam gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi hasil klarifikasi terkait tanah warisan, bukti P.9 tersebut menerangkan adanya pertemuan ahli waris dengan aparat kelurahan Lautang Benteng, Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut merupakan bukti permulaan (*begin van bewijs*) dan masih membutuhkan bukti tambahan.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti empat orang saksi masing-masing bernama Syafruddin bin Selong, A. Ilyas Malwa bin P. Dauda, Latang bin Supu dan Abdullah bin Al Farisi. Dalam pemeriksaan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang setelah bersumpah menurut agamanya dan tidak ada satu alasanpun yang menghalanginya untuk menjadi saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg jo. Pasal 1911 KUH Perdata, Majelis Hakim menilai bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi di Persidangan.

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat bernama Syafruddin bin Selong memberikan keterangan bahwa saksi kenal dengan orang tua dan saudara-saudara Penggugat, saksi pernah mengerjakan salah satu rumah dari saudaranya Penggugat yang berada dekat dengan obyek sengketa disana saksi mendengar ibu Penggugat bernama Hj. Domming bercerita dan menunjukan harta-hartanya yang belum dibagikan kepada anak-anaknya, namun pada saat Hj. Domming bercerita hanya ada saksi dengan kuasa Penggugat sehingga Majelis Hakim menilai bahwa keterangan tersebut sangat sulit untuk dipastikan kebenarannya mengingat saksi dengan kuasa Penggugat merupakan teman sehingga harus ditambahkan dengan alat bukti lainnya.

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat bernama A. Ilyas Malwa bin P. Dauda pernah bertemu dengan orang tua Penggugat dan saksi juga

Halaman 82 dari 93 Putusan

nama A. Ilyas Malwa bin
870/Pdt.G/2019/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa obyek perkara tersebut semasa hidupnya orang tua Penggugat ada yang menjadi bagiannya Penggugat yakni rumah kayu dan tanah kosong yang ada di sebelahnya berdasarkan cerita (testimoni de auditu).

Menimbang, bahwa saksi yang memberikan keterangan berdasarkan cerita sangat sulit untuk diteliti kebenarannya, apakah bersesuaian dengan keadaan yang sebenarnya (*truthfulness*). Oleh karena yang diterangkan saksi di persidangan merupakan pernyataan orang lain maka Majelis Hakim menilai sangat beralasan untuk menolaknya sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi III Penggugat bernama Latang bin Supu mengetahui bahwa semasa hidupnya H. Baba dan Hj. Domming memiliki harta berupa rumah kayu dan tanah, saksi mengetahuinya karena saksi menikah dengan adik dari orang tua Penggugat dan pada saat saksi menikah harta tersebut sudah ada, saksi tahu harta tersebut diperoleh dengan cara membeli namun saksi tidak tahu dari siapa dan kapan harta tersebut dibeli. Saksi juga mengetahui harta tersebut belum pernah dibagi berdasarkan cerita (testimoni de auditu).

Menimbang, bahwa saksi yang memberikan keterangan berdasarkan cerita sangat sulit untuk diteliti kebenarannya, apakah bersesuaian dengan keadaan yang sebenarnya (*truthfulness*). Oleh karena yang diterangkan saksi di persidangan merupakan pernyataan orang lain maka Majelis Hakim menilai sangat beralasan untuk menolaknya sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi IV Penggugat bernama Abdullah bin Al Farisi memberikan keterangan pernah bekerja di dekat obyek sengketa selama satu bulan akan tetapi saksi tidak mengenal orang tua Penggugat terlebih lagi tentang harta warisan, saksi tidak mengetahuinya, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa saksi IV Penggugat tidak dapat memberikan persaksian tentang kepemilikan obyek perkara tersebut.

Halaman 83 dari 93 Putusan

870/Pdt.G/2019/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan empat orang saksi yang mana dari segi jumlah telah memenuhi batas minimal saksi yang disyaratkan UU, namun pengertian Pasal 1905 KUH Perdata yang redaksi hukumnya berbunyi : *"keterangan seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain di muka pengadilan tidak boleh dipercaya"* adalah dari segi kualitas bukan kuantitas atau jumlah, dengan demikian meskipun Penggugat telah mengajukan empat orang saksi namun hanya satu saksi yang sedikit mengetahui tentang kepemilikan obyek perkara tersebut itupun berdasarkan cerita (testimoni de auditu), maka keberadaan satu saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagaimana digariskan dalam Pasal 1905 KUH Perdata sebab keberadaannya bersifat *unus testis nullus testis*, hal tersebut selaras dengan yurisprudensi Nomor 1943 K/Pdt/1984 dan 891 K/Sip/1983.

Menimbang, bahwa agar seorang saksi terlepas dari cacat materil seperti pertimbangan di atas, Penggugat masih bisa menambah atau menyempurnakannya dengan alat bukti lainnya, namun sepanjang persidangan berlangsung tidak ada satu alat buktipun yang dapat menyempurnakannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah diberi kesempatan pula untuk menguatkan dalil jawaban/bantahannya berkenaan dengan obyek sengketa II tersebut dan untuk itu Tergugat III telah mengajukan bukti tertulis berupa TIII.1, TIII.2, TIII.3, TIII.4, TIII.5, TIII.6 dan TIII.7. Bukti-bukti tersebut telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya bukti TIII.1, TIII.2, TIII.3, TIII.4, TIII.5, TIII.6 dan TIII.7 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. (Ridwan, Nomor 870/Pdt.G/2019/PA.Sidrap).



Menimbang, bahwa bukti TIII.1, TIII.2, TIII.3, TIII.4, TIII.5, TIII.6 dan TIII.7 merupakan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2000, 2004, 2005, 2007, 2013, 2017 dan tahun 2020 atas nama Hanafia H.B dan telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti tersebut merupakan akta autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga mempunyai kekuatan mengikat, adapun secara materiil bukti TIII.1, TIII.2, TIII.3, TIII.4, TIII.5, TIII.6 dan TIII.7 adalah bukan merupakan bukti kepemilikan hak", hal ini sejalan dengan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2504 K/Pdt/1984 halmana dijelaskan bahwa surat IPEDA hanya bersifat administratif, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti hak milik atas tanah sehingga patut untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa Tergugat III telah mengajukan bukti satu orang saksi bernama Onding bin Labeddu. Dalam pemeriksaan saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang setelah bersumpah menurut agamanya dan tidak ada satu alasanpun yang menghalanginya untuk menjadi saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg jo. Pasal 1911 KUH Perdata, Majelis Hakim menilai bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi di Persidangan.

Menimbang, bahwa saksi Tergugat III tidak memberikan keterangan terkait siapa, bagaimana dan darimana asal muasal kepemilikan Tergugat III terhadap obyek sengketa III.

Menimbang, bahwa agar seorang saksi terlepas dari cacat materiil, Tergugat III masih bisa menambah atau menyempurnakannya dengan alat bukti lainnya, namun sepanjang persidangan berlangsung tidak ada satu alat buktipun yang dapat menyempurnakannya.

Menimbang, bahwa Tergugat III hanya mengajukan 1 (satu) orang saksi dan sesuai dengan pengertian Pasal 1905 KUH Perdata yang redaksi hukumnya berbunyi : *"keterangan seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain di muka pengadilan tidak boleh dipercaya"* adalah dari segi kualitas bukan kuantitas atau jumlah, dengan demikian, Tergugat III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagaimana digariskan dalam Pasal 1905 KUH Perdata sebab keberadaannya bersifat *unus testis nullu testis*, hal tersebut selaras dengan yurisprudensi Nomor 1943 K/Pdt/1984 dan 891 K/Sip/1983. sehingga bukti saksi Tergugat III patut untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dengan mencermati dalil-dalil Penggugat dan Tergugat dihubungkan dengan proses pembuktian terhadap obyek sengketa III, majelis hakim berpendapat bahwa tidak ada satupun yang menerangkan tentang asal usul obyek sengketa apakah milik Pewaris ataukah milik pribadi Tergugat III.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim menilai bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa obyek sengketa adalah harta milik pewaris (H. Baba dan Hj. Domming) yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya. Oleh karena itu, gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa III tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak.

Obyek sengketa IV

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan secara detail perihal nominal penjualan obyek sengketa IV kepada orang yang bernama Ambo, dan tidak pula menyebutkan secara rinci letak, luas dan batas-batas rumah yang diakui Penggugat sebagai hasil dari penjualan obyek sengketa IV tersebut, sehingga menimbulkan gugatan mengenai obyek yang dituntut tidak jelas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Sema No. 3 tahun 2018 tentang pemberlakuan hasil rapat pleno Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 296 K/AG/2019 menegaskan, bahwa gugatan mengenai tanah dan atau bangunan yang belum bersertifikat yang tidak menguraikan letak, ukuran dan batas-batasnya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Halaman 86 dari 93 Putusan
Nomor
870/Pdt.G/2019/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa IV kabur. oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa suatu gugatan kewarisan dapat dikabulkan apabila terbukti telah memenuhi tiga unsur kewarisan secara kumulatif, yaitu adanya pewaris, adanya ahli waris dan adanya harta warisan.

Menimbang, bahwa dari proses pembuktian perkara a quo memang telah terbukti bahwa H. Baba, Hj. Domming dan Hj. Halia adalah sebagai pewaris dan terbukti juga Penggugat dan para Tergugat merupakan ahli waris, namun tidak terbukti adanya harta peninggalan (tirkah) H. Baba, Hj. Domming dan Hj. Halia.

Menimbang, oleh karena tidak terbukti adanya harta peninggalan (tirkah) H. Baba, Hj. Domming dan Hj. Halia (Pewaris), maka tidak terpenuhi seluruh unsur hukum kewarisan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang tersebut diatas. Dengan demikian, langkah pemeriksaan selanjutnya mengenai tuntutan lainnya tidak relevan lagi untuk diperiksa lebih jauh. Oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada kesimpulan dan pendapat tersebut di atas, dalam Musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion) mengenai status obyek sengketa apakah milik Pewaris atau milik pribadi para Tergugat dimana Ketua Majelis, Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I. berpendapat lain dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketua Majelis berpendapat bahwa objek nomor 1, 2 dan 3, adalah harta peninggalan H. Baba dan H. Domming.

Menimbang, bahwa pendapat ketua majelis di dasari oleh beberapa hal. Yakni **pertama**, terdapat tiga saksi Penggugat yang menguatkan dalil dalil Penggugat bahwa objek sengketa adalah harta peninggalan H. Baba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan H. Domming. Saksi tersebut adalah **Kesatu**, Syarifuddin bin Selong (saksi Penggugat), saksi tersebut pernah bertemu dengan kedua orang tua Penggugat pada sekitar tahun 1990. saksi pernah diceritakan oleh Hj. Domming bahwa objek nomor 1 adalah bagian Penggugat. Selain itu H. Baba dan Hj. Domming juga mempunyai sawah di empagae seluas 90 are (objek nomor 4) namun saksi tidak tahu letak dan batas-batas sawah tersebut. Namun objek yang terletak di Jalan Landaung saksi-saksi beberapa kali berkunjung. Bahwa H. Baba dan Hj. Domming pernah menerangkan kepada saksi bahwa tanah pada objek 2 dan rumah serta tanah pada objek nomor 3 adalah harta keduanya. Bahwa tanah yang ditempati oleh anak-anak H. Baba dan Hj. Domming semua milik H. Baba dan Hj. Domming dan belum dibagi. **Kedua**, A. Ilyas Maiwa bin P. Dauda (saksi Penggugat), saksi pernah bertemu dengan H. Baba dan Hj. Domming. Pada tahun 1990 Hj. Domming pernah menunjukkan kepada saksi tanahnya yang di Jalan Landaung, namun saksi tidak tahu batas tanah-tanah tersebut. Bahwa semasa hidupnya Hj. Domming tinggal di objek 2. **ketiga**, Latang bin Supu (saksi Penggugat). saksi pernah bertemu dengan H. Baba dan Hj. Domming. Bahwa H. Baba dan Hj. Domming mempunyai harta berupa tanah dan rumah kayu 3 petak yang terletak di Pangkajene berdekatan dengan Masjid Talumai. Bahwa batas-batas harta tersebut adalah sebelah barat adalah mesjid, sebelah selatan jalanan, sebelah timur rumah H. Lobeng/H.Abdul Hamid dan utara adalah rumah Aisyah. Bahwa saksi mengetahui harta tersebut milik H. Baba dan Hj. Domming karena H. Baba dan Hj. Domming yang beli dan harta tersebut sudah ada setelah saksi menikahi saudaranya Hj. Domming. Bahwa menurut Hj. Domming harta tersebut belum terbagi.

Menimbang, bahwa hal **kedua** yang menjadi pertimbangan adalah selain ketiga saksi Penggugat terdapat saksi lain yang sejalan dengan ketiga saksi Penggugat yakni saksi Onding bin Ibeddu (saksi pertama Tergugat III). saksi ini menerangkan bersumber dari H. Domming bahwa tanah yang ada di enrekang sudah dibagi, rumah kayu sudah diberikan kepada Hj. Hanafia, dan rumah yang ada di depan Hj. Hanafia juga sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibagikan. Bahwa saksi mendengar keterangan Hj. Domming tersebut karena saksi pernah kontrak di rumah H. Domming. Bahwa Hj. Domming bercerita pada tahun 2015. Hal yang sejalan dengan keterangan ketiga saksi penggugat bahwa H. Domming lah yang memiliki objek rumah kayu (objek nomor 2) dan rumah yang didepan Hj. Hanafiah (objek nomor 1).

Menimbang, bahwa keterangan keempat saksi tersebut, patut untuk diterima disebabkan keempat saksi tersebut diatas saling bersesuaian menerangkan bahwa H. Baba dan H. Doming memiliki harta meskipun mereka berbeda dalam hal pemberian H. Doming kepada anaknya. Selain itu meskipun keempat saksi tidak mengetahui dari mana asal usul tanah tersebut sehingga dapat dimiliki oleh H. Baba dan H. Doming namun dari keterangan keempat saksi, keempatnya melihat langsung H. Doming menguasai objek 1, 2 dan 3 dalam rentan waktu yang lama mulai pada tahun 1990 (saksi pertama dan kedua Penggugat) hingga pada tahun 2015 (saksi Tergugat III) dan kini objek tersebut dikuasai oleh para Tergugat. Terlebih keterangan keempat saksi tersebut bersumber dari bertemu langsung dengan H. Baba (ketiga saksi Penggugat) dan H. Domming (ketiga saksi Penggugat dan saksi Tergugat III).

Menimbang, bahwa hal yang **ketiga** yang menjadi pertimbangan, Tergugat 1 tidak membantah bahwa objek sengketa adalah harta peninggalan H. Baba dan H. Domming, yang dibantah tergugat 1 hanya objek 1. Hal yang tidak dibantah oleh Tergugat I dikategorikan/dipersamakan sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan menentukan sesuai pasal 311 R.Bg.

Menimbang, bahwa Tergugat 1 dalam jawabannya menjelaskan bahwa objek 1 adalah milik Tergugat 1, tanah perumahan tersebut asal usulnya diperoleh dengan cara membeli akta jual beli No.246 MT/VI/1996 tanggal 13 Juni 1996 dengan sertifikat hak milik No.1075 atas nama tergugat 1. Namun demikian dalil Tergugat 1 bahwa objek nomor 1 adalah miliknya tidak dapat dibuktikan karena Tergugat 1 hanya mengajukan bukti surat TI.1, TI.2, T.3 dan dua orang saksi. Bukti TI.1 hanya berupa fotokopi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat tanpa asli sehingga tidak dapat dinilai sesuai pasal 301 R.Bg. Bukti TI.2 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan Pedesaan dan perkantoran atas nama Tergugat I namun bukti ini bukan bukti kepemilikan sehingga bukti inipun tidak dapat dinilai. Bukti TI.3 berupa surat keterangan tertanggal 3 Agustus 2020 PT BRI Cabang Sidrap bahwa Tergugat 1 telah mengagunkan sebuah sertifikat nomor 207 atas nama Tergugat 1 namun bukti ini tidak dapat memastikan bahwa sertifikat nomor 207 yang diagunkan adalah serupa dengan bukti TI.1 sehingga bukti ini tidak dapat dipertimbangkan. Saksi pertama Tergugat I tidak mengetahui dan melihat proses pembelian objek 1 dari bapak Razak ke Tergugat I. Saksi hanya mengetahui informasi tersebut dari Tergugat I karena saksi tidak pernah ketemu dengan Bapak Razak. saksi kedua Tergugat I mengetahui objek nomor 1 adalah milik Tergugat I berdasarkan informasi dari Tergugat I. Saksi tidak tahu tanah tersebut dibeli atau tanah warisan. Oleh karena kedua saksi tidak mengetahui secara langsung maka keterangan kedua saksi tidak dapat dipertimbangkan. Sehingga objek 1 pun termasuk harta peninggalan H. Baba dan Hj. Domming.

Menimbang, bahwa hal **keempat** yang menjadi pertimbangan adalah Tergugat III dalam jawabannya mengakui secara berklausula bahwa objek sengketa adalah milik H. Baba dan Hj. Domming hanya objek tersebut telah terbagi kepada ahli warisnya. Namun Dalil Tergugat III bahwa objek sengketa telah terbagi kepada Pengugat dan Para Tergugat tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat III. Oleh karena bukti-bukti yang diajukan yakni bukti T III. 1 hingga T III. 7 dan satu orang saksi. Bukti surat T III. 1 hingga T III. 7 hanya berupa Surat pemberitahuan pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan tahun 2000, 2004, 2005, 2007, 2013, 2017 dan 2020. Bukti-bukti surat tersebut tidak dapat menerangkan adanya pembagian yang dilakukan oleh H. Baba dan H. Domming semasa hidupnya kepada anak-anaknya. Selain itu saksi yang diajukan Tergugat III yang menerangkan bahwa Hj. Domming sudah membagi warisannya kepada anak-anaknya tidak didukung oleh bukti lain karena tergugat III

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya mengajukan satu saksi sedangkan prinsip pembuktian satu saksi bukan saksi.

Menimbang, bahwa Tergugat III dalam jawabannya bahwa "objek 3 sejak awal SPPT nya atas nama Tergugat 3". Dalil tergugat III terkait hal ini, hanya dapat dipahami bahwa "SPPT objek 3 sejak awal atas nama Tergugat", bukan dipahami bahwa "objek 3 adalah sejak awal milik Tergugat III".

Menimbang, bahwa dari keterangan ketiga saksi penggugat, satu saksi Tergugat III, pengakuan Tergugat I dan pengakuan berklausula Tergugat III, maka ketua majelis **menyangka keras** sesuai maksud pasal 310 R.Bg, objek nomor 1, 2 dan 3 adalah harta peninggalan H. Baba dan Hj. Domming.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka ketua majelis menetapkan objek nomor 1, 2 dan 3 adalah harta peninggalan (tirkah) H. Baba dan Hj. Domming.

Menimbang, bahwa oleh karena ketua majelis menetapkan ketiga objek sengketa tersebut adalah harta peninggalan Pewaris (H. Baba), maka ketua majelis dengan berdasar pada pasal 171 (b), 172, 173, 174, 176 dan 180 KHI, menetapkan H. Baba yang meninggal pada Tahun 1995 sebagai pewaris dengan ahli waris dan bagiannya : Hj. Domming mendapatkan 1/8 dari tirkah adapun kelima anaknya mendapatkan 7/8 dari tirkah dengan bagian: Penggugat mendapatkan 1/6 dari 7/8, H. Abdul Hamid bin H. Baba mendapatkan 2/6 dari 7/8, Tergugat II mendapatkan 1/6 dari 7/8, Hj. Hanafiah binti H. Baba mendapatkan 1/6 dari 7/8 dan Hj. Halia binti H. Baba mendapatkan 1/6 dari 7/8.

Menimbang, bahwa Hj. Domming meninggal dunia pada tahun 2016 maka berdasar pada pasal 172, 173, 174, 176 dan 185 KHI, Hj. Domming ditetapkan sebagai pewaris. Adapun tirkahnya adalah 1/8 dari Tirkah H. Baba. Ahli warisnya dan bagiannya yakni Penggugat mendapatkan 1/6 dari Tirkah, H. Abdul Hamid bin H. Baba mendapatkan 2/6 dari Tirkah, Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II mendapatkan 1/6 dari Tirkah, Hj. Hanafiah binti H. Baba mendapatkan 1/6 dari Tirkah, Herlina binti Jinda mendapatkan 1/3 dari 1/6 bagian ibunya (Hj. Halia binti H. Baba), Tergugat V mendapatkan 1/3 dari 1/6 bagian ibunya (Hj. Halia binti H. Baba) dan Tergugat VI mendapatkan 1/3 dari 1/6 bagian ibunya (Hj. Halia binti H. Baba)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) oleh karena pihak Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 6.821.000 (enam juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1442 Hijriyah, oleh kami Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I. sebagai ketua majelis, Hilmah Ismail S.H.I. dan Heru Fachrurizal, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag. sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat III tanpa hadirnya Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,
Majelis 92 dari 93 Putusan
Nomor
870/Pdt.G/2019/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilmah Ismail, S.H.I.

Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I.

Heru Fachrurizal, S.H.I.

Panitera pengganti,

Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	4.655.000,00
4. Biaya Pemeriksaan	:	Rp	1.990.000,00

Setempat

5. Biaya PNBP	:	Rp	80.000,00
6. Biaya Redaksi		Rp.	10.000,00
7. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	6.821.000,00

(enam juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 93 dari 93 Putusan

Nomor

870/Pdt.G/2019/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)